

**MAHAR KEPADA WONG TUO DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI  
KASUS DI KECAMATAN SAYUNG)**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Sarjana Strata S.1 dalam Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Disusun Oleh:  
**Ahmad Sahal**  
**2102036149**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2025**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka, KM. 2 Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185  
Telp/Fax (024)7601291, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

---

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Hal : Naskah Skripsi  
a.n. Ahmad Sahal

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Walisongo Semarang**  
Di Semarang

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,  
bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ahmad Sahal

NIM : 2102036149

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Mahar Kepada Wong Tuo Dalam Perspektif  
Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Sayung)

Dengan ini, saya mohon kirannya skripsi mahasiswa tersebut  
dapat segera di *munaqosyah*-kan. Demikian persetujuan ini untuk  
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pembimbing I

**Dr. Amir Tajrid M.Ag.**

NIP. 197204202003121002

Semarang, 13 Maret 2025

Pembimbing II

**Lira Zohara M.Si.**

NIP. 198602172019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili  
(024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ahmad Sahal

NIM : 2102036149

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : Mahar Kepada Wong Tuo Dalam Perspektif Hukum Ekonomi  
Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Sayung)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN  
Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 27 Maret 2025 dan  
dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun  
akademik 2025/2026.

Ketua Sidang

Saifudin, S.H.I., M.H.  
NIP. 198005052023211015

Semarang, 27 Maret 2025

Sekretaris Sidang

Lira Zohara, S.E., M.S.I.  
NIP. 198602172019032010

Penguji I

Dr. Mohammad Hakim Junaidi, M.Ag.  
NIP. 197105091996031002



Penguji II

Muhammad Ichrom, S.H.I., M.S.I.  
NIP. 198409162019031003

Pembimbing I

Dr. H. Amir Tajrid M.Ag.  
NIP. 197204202003121002

Pembimbing II

Lira Zohara, S.E., M.S.I.  
NIP. 198602172019032010

## MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ هَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 286)<sup>1</sup>

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

”Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung.” (Q.S. 3 [Ali 'Imran]: 173)<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Aplikasi Al-Qur'an Indonesia, sebagaimana dikutip dalam <https://quran-apk.com>, diakses jam 15:56 hari Rabu 30 April 2025.

<sup>2</sup> Aplikasi Al-Qur'an Indonesia, sebagaimana dikutip dalam <https://quran-apk.com>, diakses jam 16:04 hari Rabu 30 April 2025.

## **PERSEMBAHAN**

Karya sederhana ini ku persembahkan untuk orang-orang terdekat dan telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Teruntuk Pak Amir selaku pembimbing satu dan Bu Lira selaku pembimbing dua yang telah bersedia membimbing dari awal pembuatan skripsi sampai menjadi karya yang dapat bermanfaat, selanjutnya teruntuk ibu tercinta (Tamriah) yang telah memberikan semangat agar mampu menyelesaikan kuliah, selanjutnya teruntuk almarhum Bapak saya (Ahmad Makhin) yang telah membesarkan anaknya, dan teruntuk semua pihak baik teman dekat maupun kerabat dekat yang telah menyemangati penulis sehingga penelitian yang dilakukan dapat diselesaikan dengan semestinya.


Terimakasih ku ucapkan bagi setiap pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, baik keluarga, sahabat, teman-teman, dan orang lain yang telah memberikan semangat dan bantuan sehingga skripsi yang dikerjakan dapat diselesaikan dengan semestinya. Semoga Allah membalas kebaikan yang telah kalian berikan dengan suatu hal yang sangat indah.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Maret 2025

Deklarator,



**Ahmad Sahal**  
**NIM. 2102036149**

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
21	ك	K
22	ل	L
23	م	M
24	ن	N
25	و	W
26	ه	H
27	ء	’
28	ي	Y

## 2. Vokal Pendek

.... = a	كَتَبَ	Kataba
.... = i	سُئِلَ	su’ila
.... = u	يَذْهَبُ	Yazhabu

## 3. Vokal Panjang

ا... = ā	قَالَ	qāla
اي... = ī	قِيلَ	qīla
أو... = ū	يَقُولُ	yaqūlu

## 4. Diftong

أَي... = ai	كَافٍ	Kaifa
أَوْ... = au	حَوْلَ	ḥaula

### Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia yang telah diberikan kepada kita semua, berupa nikmat sehat, nikmat ihsan maupun iman. Šalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muħammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya.

Sala satu penunjang kelulusan mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yaitu pembuatan skripsi. Penulis dalam memenuhi tugas akhir kuliah melihat fenomena yang terjadi dimasyarakat Jawa mengenai pemberian mahar kepada ahli primbon, walaupun sudah banyak penelitian tentang primbon, akan tetapi masih minim pembahasan tentang pemberian mahar, padahal dalam proses pemberian mahar terdapat sepkulasi mengenai istilah pemberian mahar yang dikategorikan sebagai janis apa. Maka dari itu penulis menyusun skripsi ini dengan judul: “Mahar Kepada Wong Tuo Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Sayung)” bertujuan untuk memunculkan kejelasan setatus dari fenomena pemberian mahar.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada berbagai pihak:

1. Bapak Dr. H. Amir Tajrid M.Ag. Selaku Kepala Jurusan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. yang telah menunjuk pembimbing untuk lancarnya penulisan skripsi.
2. Bapak Dr. H. Amir Tajrid M.Ag. dan Ibu Lira Zohara M.Si. Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.



3. KH. Muhammad Liwa' Udin. Selaku ketua RMI PCNU Pati yang telah memberikan jawaban mengenai isi pembahasan skripsi ini;
4. Para pihak-pihak terkait yang bersedia untuk diwawancarai terkait pembahasan skripsi ini, sehingga dapat selesai dengan lancar; dan
5. Pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, oleh sebab itu kritik dan saran yang bersifat membangun, penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Aamin.

Semarang, 16 Maret 2024  
Penulis



Ahmad Sahal  
NIM: 2102036149

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	i
<b>PNGESAHAN</b> .....	ii
<b>MOTTO</b> .....	iii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>DEKLARASI</b> .....	v
<b>TRANSLITERASI</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latarbelakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat .....	6
D. Kajian Pustaka .....	6
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II : KONSEP MAHAR KEPADA WONG TUO</b> <b>( AHLI PRIMBON JAWA )</b> .....	14
A. Ijarah .....	14
B. Mahar .....	17
C. Wong Tuo (Ahli Primbon Jawa) .....	19
D. Primbon .....	21
<b>BAB III : MAHAR KEPADA WONG TUO (AHLI</b> <b>PRIMBON JAWA) DI MASYARAKAT</b> <b>SAYUNG</b> .....	31

A. Gambaran Wilayah Sayung .....	31
B. Praktik Pemberian Mahar Kepada Wong Tuo .....	38
C. Praktik Perhitungan Primbon di Masyarakat .....	42
D. Sejarah Pemberian Mahar .....	55
 <b>BAB IV : ANALISIS PEMBERIAN MAHAR DALAM</b>	
<b>HUKUM EKONOMI SYARIAH .....</b>	<b>62</b>
A. Praktik Pemberian Mahar Kepada Wong Tuo (Ahli Primbon Jawa) di Masyarakat .....	62
B. Pemberian Mahar Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah .....	65
 <b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	83
C. Penutup .....	83
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>88</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>93</b>

## DAFTAR TABEL

- Tabel 3.1 Jumlah Jenis Kelamin Setiap Desa di Kecamatan Sayung Tahun 2024, 33.
- Tabel 3.2 Jumlah Presentase dan Kepadatan Penduduk Per Km<sup>2</sup> Setiap Desa di Kecamatan Sayung Tahun 2024, 34.
- Tabel 3.3 Jumlah Kelompok Umur Antara Laki-Laki dan Perempuan di Kecamatan Sayung Tahun 2024, 35.
- Tabel 3.4 Jumlah Rumah Peribadatan di Kecamatan Sayung Tahun 2024, 37.
- Tabel 3.5 Jumlah Pemeluk Agama di Kecamatan Sayung Tahun 2024, 38.
- Tabel 3.6 Tabel Jenis-Jenis Petung, 43.
- Tabel 3.7 Simbol Petung, 43.
- Tabel 3.8 Tabel Hari dan Pasaran, 46.
- Tabel 3.9 Makna Simbol *Salaki Rabi* (Perjodohan), 47.
- Tabel 3.10 Makna Simbol Petung Perjodohan Untuk Mengetahui Sifat, 49.
- Tabel 3.11 Makna Petung Ketika Merantau, 50.
- Tabel 3.12 Makna Petung Setatus Keluarga Yang Ditinggal Mati, 51.
- Tabel 3.13 Makna Petung Pembangunan Rumah, 52.
- Tabel 3.14 Makna Petung Bercocok Tanam, 53.
- Tabel 3.15 Makna Petung Sebab Sakit dan Penyembuhannya, 54.
- Tabel 3.16 Perbandingan Palintangan Primbon dengan Buruj Ilmu Hikmah, 60.
- 
- Gambar 2.1 Gamabar dan Kegunaan Rajah, 30.
- Gambar 3.1 Letak Wilayah Kecamatan Sayung, 36.
- Grafik 3.1 Jumlah Penduduk Setiap Desa di Kecamatan Sayung, 32.

## ABSTRAK

Budaya merupakan warisan leluhur. Sebagian orang meyakini budaya sebagai sesuatu yang sakral untuk dilakukan karena memiliki dampak baik atau buruk bagi orang yang meyakiniya terhadap kehidupan. Masyarakat Jawa memiliki adat yang disebut dengan primbon, biasanya digunakan untuk mencocokkan pasangan suami istri, pembangunan rumah, pengobatan, bercocok tanam, dan lain sebagainya. Primbon dilakukan oleh Wong Tuo karena dia yang menguasai ilmu tersebut. Orang biasa yang tidak bisa menggunakan primbon akan mendatangi Wong Tuo untuk keperluan yang dibutuhkan. Ketika mendatangi Wong Tuo dalam kebiasaanya membawa mahar (barang, uang, atau makanan) untuk diberikan sebagai rasa terimakasih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum mahar yang diberikan kepada Wong Tuo dalam perspektif Hukum Ekonomi Syaria'ah.

Jenis penelitian ini menggunakan empiris dengan pendekatan Kualitatif. Metode pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber datanya dilakukan dengan sumber data primer dan sekunder. Analisis datanya menggunakan analisis deskriptif.

Penelitian ini menyimpulkan, *pertama*, praktik pemberian mahar kepada Wong Tuo (ahli primbon Jawa) adalah ketika seseorang mendatangi Wong Tuo untuk menanyakan sesuatu dan memberikan mahar dihitung sebagai ujarah atas usaha yang dilakukan Wong Tuo. *Kedua*, pemberian mahar kepada Wong Tuo (ahli primbon Jawa) dalam perspektif hukum Ekonomi Syaria'ah tidak diperbolehkan karena tidak terpenuhinya syarat transaksi ijarah yaitu jasa yang ditawarkan memiliki manfaat dan bersifat halal.

**Kata Kunci:** Mahar, Wong Tuo, Primbon, Musyrik

## ***ABSTRACT***

*Culture is a legacy from our ancestors. Some people believe that culture is something sacred to do because it has a good or bad impact on people who believe in it in life. Javanese society has a custom called primbon, usually used to match husband and wife, build a house, treat, plant crops, and so on. Primbon is done by Wong Tuo because he is the one who masters the knowledge.*

*Ordinary people who cannot use primbon will come to Wong Tuo for the needs they need. When visiting Wong Tuo, they usually bring a dowry (goods, money, or food) to be given as a form of gratitude. This study aims to determine the legal status of the dowry given to Wong Tuo in the perspective of Sharia Economic Law.*

*This type of research uses empirical with a Qualitative approach. The data collection method uses observation, interviews and documentation. The data sources are done with primary and secondary data sources. The data analysis uses descriptive analysis. This study concludes, first, the practice of giving a dowry to Wong Tuo (Javanese primbon expert) is when someone comes to Wong Tuo to ask something and giving a dowry is counted as ujah for the efforts made by Wong Tuo. Second, giving a dowry to Wong Tuo (Javanese primbon expert) from the perspective of Sharia Economic law is not permitted because the requirements of the ijarah transaction are not met, namely the services offered have benefits and are halal.*

*Keywords: Mahar, Wong Tuo, Primbon, Musyrik*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Suku Jawa merupakan salah satu suku terbesar di Indonesia, dari sekitar 1.300 suku yang terbesar, dengan mayoritas penduduk memeluk agama Islam. Dalam sejarahnya suku Jawa memiliki tradisi yang di kenal dengan sebutan pranata mangsa, petung pawukon, dan kidung yang semuanya biasa di sebut Primbon. Tradisi tersebut sering digunakan oleh orang Jawa untuk acara-acara besar, seperti penentuan hari pernikahan, pembangunan rumah, pengobatan dan digunakan untuk menentukan baik buruknya calon suami-istri dalam menentukan jodoh.

Masyarakat Jawa ketika memiliki hajat umumnya meminta pertolongan pada orang yang ahli primbon. Dalam sejarahnya seorang yang ahli primbon sering dimintai pertolongan terkait hajat biasanya disebut Wong Tuo. Di berbagai daerah orang tersebut memiliki panggilan yang berbeda-beda terkadang orang yang ahli primbon di sebut dengan paranormal, kiyai, cenayang, pawang, wong tuo, dan sikerei.<sup>1</sup>

Wong Tuo dalam membantu pasien memiliki beberapa cara dalam menyelesaikan masalah, salah satunya menggunakan ilmu kejawan atau sering di sebut primbon. Pada dasarnya Wong Tuo ketika mendapatkan ilmu tersebut dengan berusaha

---

<sup>1</sup> Haris Mahfud Khoirul Anam Haris and Ismail Marzuki, “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Tradisi Perkawinan Masyarakat Berdasarkan Primbon (Studi Kasus Di Desa Kumbang Sari Kec. Jangkar Kab. Situbondo),” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, vol. 14, no. 2 (2023): 235–49, <https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i2.2144>.

yaitu melakukan tirakat yang cukup lama. Oleh karena itu sebutan Wong Tuo tidaklah mudah didapatkan bagi masyarakat secara umum.

Primbon digunakan Wong Tuo dalam membantu pasien memiliki bermacam-macam kegunaan, salah satunya digunakan untuk perihal pernikahan, baik dari menentukan cocok tidaknya calon mempelai, dan bahkan sampai hari pernikahan.

Awal mula sejarah pernikahan orang Jawa itu berasal dari kraton, dari tata cara sampai tradisi pernikahan, hanya dilakukan oleh keluarga kraton atau abdi dalem kraton. Setelah Islam masuk ke tanah Jawa tradisi kraton dalam pernikahan mulai dikombinasikan, dari kraton yang dulunya menganut ajaran animisme dan dinamisme mulai di akulturasi dengan hukum Islam.<sup>2</sup> Sampai sekarang tradisinya diturunkan dari generasi ke generasi bukan keluarga bangsawan saja yang melakukan tradisinya.

Pernikahan merupakan sunnah Rasul yang hampir dilaksanakan oleh seluruh umat Islam. Sunnah ini terlaksana ketika sang mempelai pria telah melaksanakan ijab-qabu dan setelahnya sang mempelai harus mentaati hak dan kewajibannya masing-masing.<sup>3</sup> Sebelum melaksanakan pernikahan dalam adat Jawa harus melalui proses yaitu mencocokkan weton kedua mempelai dengan primbon, agar setelah pernikahan keluarganya sejahtera dan langgeng.

Kecocokan weton calon bagi mempelai dengan tujuan untuk mengetahui apakah mendapatkan keberuntungan atau keburukan sangantalah bertentangan dengan syariat Islam. Hal

---

<sup>2</sup> 'Uyuuul Husniyyah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Kecocokan Pasangan Menggunakan Weton Dalam Primbon Jawa," *Maqasid Jurnal Hukum Islam*, vol. 3, no. 2 (2020): 74–87, <https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i2.425>.

<sup>3</sup> Nur Azizah, "Mahar Dalam Perspektif Hadis," *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* (Jakarta, 2011), 1.



tersebut bisa di kategorikan ramalan, karena kita tidak mengetahui kejadian apa yang ada di masa depan kecuali Allah SWT.<sup>4</sup>

Selain untuk mencocokkan weton primbon juga digunakan untuk pengobatan. Bagi masyarakat Jawa yang masih percaya dengan tradisi, memkai Wong Tuo dalam mengobati penyakit, terkadang terdapat penyakit dimana didunia kedokteran tidak ditemukan penyebabnya, maka masyarakat Jawa akan mendatangi Wongtuo untuk menyembuhkan penyakit tersebut.

Begitu juga ketika seseorang menginginkan kesuksesan atau menangkal keburukan yang disebabkan orang lain, maka ia akan mendatangi Wong Tuo agar jalan yang dilaluinya mengalami kemudahan. Padahal kegiatan tersebut dalam Isalm bisa di kategorikan perbuatan Musyrik. Bila kita meyakini suatu ramalan maka kita di kategorikan melakukan suatu hal yang musyrik.

Wong Tuo pada dasarnya melakukan perhitungan untuk mencocokkan mempelai itu ketika ada seorang yang mendatangnya, dengan maksud meminta pertolongan. Pasien yang datang pada Wong Tuo biasanya setelah meminta pertolongan memberikan sebuah imbalan, baik berupa uang ataupun barang. Sudah menjadi tradisi setelah pasien meinta pertolongan untuk memberikan imbalan kepada Wong Tuo. Agar tujuan seseorang yang datang bisa tercapai maka sudah selayaknya Wong Tuo diberikan sebuah imbalan. Oleh karena itu imbalan di berikan sebagai ucapan rasa terimakasih karena telah ditolong.

Pemberian mahar dalam Islam biasanya disebut dengan maskawin dari mempelai pria kepada mempelai wanita. Namun pemberian yang terjadi dalam kasus ini juga bisa diartikan

---

<sup>4</sup> Husniyyah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Kecocokan Pasangan Menggunakan Weton Dalam Primbon Jawa”, *Maqasid Jurnaal Hukum Islam*, vol. 3, no. 2(tb, 2020), 74-87.

sebagai *Ujrah* (upah) bagi Wong Tuo atas usaha yang dilakukannya.

Secara umum mahar merupakan pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita secara sukarela, tetapi dalam konteks ini mahar yang dimaksud ialah pemberian kepada ahli primbon atau Wong Tuo. Mahar juga bisa diartikan sebagai sedekah, kedua istilah ini memiliki makna yang sama yaitu sama-sama memberi.<sup>5</sup>

Lafal *ṣadaqah* dalam nash di atas di maknai dengan artian mahar, oleh sebab itu jika dikorelasikan antara *ṣadaqah* dengan Wong Tuo, maka terdapat hukum yang belum diketahui tentang proses pemberian mahar, karena pada dasarnya pemberian dengan tujuan sedekah diperbolehkan, tetapi dalam kasus ini pemberian di kaitkan dengan sesuatu hal yang musyrik. Dikatakan musyrik karena mempercayai paranormal itu termasuk golongan syirik, begitu juga hukum memberikan mahar kepada Wong Tuo bisa dikategorikan sebagai hukum syirik. Hal itu terjadi karena saling tolong-menolong dalam keburukan. Hukum tolong-menolong sesungguhnya adalah sunnah akan tetapi jika di sandarkan pada perkara haram maka hukum tolong menolong bisa berubah, tergantung pada apa yang disandarkan.

Bila korelasikan dengan ijma' ulama tentang adanya hari-hari tertentu dimana Allah menurunkan musibah, menunjukkan bahwa primbon untuk ikhtiyar dalam menghindari musibah tidak bertentangan dengan syariat. Dalam istimbat hukum terdapat metode istihsan, jika digunakan penerapan primbon pernikahan dengan tujuan untuk kehati-hatian agar tidak terjadi musibah dalam hari pernikahan maka tidak termasuk

---

<sup>5</sup> Muhammad Shuhufi, Kata Kunci, and : Mahar, "Mahar dan Problematika (Sebuah Telaah Menurut Syari'at Islam)," *Jurnal Hukum Diktum*, vol. 13, no. 2(Juli, 2015), 121-128.

bertentangan dengan syariat.<sup>6</sup>

Pemberian mahar juga dihukumi boleh bila mengikuti keterangan diatas, seperti dalam kaidah fiqih *al-tābi‘ tābi‘un* (sesuatu yang mengikuti harus ikut pada panutannya). Wong Tuo yang menerima mahar di perbolehkan menerima mahar dan sudah sesuai dengan syariat dan setatus mahar menjadi harta yang halal.

Oleh karena perbedaan antara nash dan istihsan yang dilakukan ulama menimbulkan hukum yang ambigu bagi masyarakat awam. Dimana antara hukum yang ada di nash mengharamkan tindakan tersebut, ini bisa menjadi dalil bagi aliran Islam garis keras yang tidak menganggap adanya hukum selain al-Qua‘an dan al-Sunnah, akan bertentangan dengan ijtihad ulama yang menggunakan istihsan yang memperbolehkan tradisi tersebut dilakukan karena tidak bertentangan dengan syaria‘h, dilakukan dengan ikhtiyar agar terhindar dari keburukan. Maka dari itu penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi untuk mengetahui hukum-hukum yang timbul akibat kasus ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemberian mahar kepada Wong Tuo (ahli primbon Jawa)?
2. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syari‘ah menangani pemberian mahar kepada Wong Tuo (ahli primbon Jawa)?

---

<sup>6</sup> Syamsuri Syamsuri and Ilham Effendy, “Penentuan Hari Pernikahan Menggunakan Primbon Dari Sisi Istihsan,” *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021): 28–43, <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2720>.

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka penulis merumuskan tujuan dan manfaat penelitian.

#### **1. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penyusunan karya tulis ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui bagaimana fenomena pemberian mahar berlaku dimasyarakat seacara jelas;
- b. Mengetahui setatus hukum Islam yang muncul akibat fenomena pemberian mahar.

#### **2. Manfaat penelitian**

Adapun manfaat penyusunan karya tulis ini adalah sebagai berikut:

##### **a. Bagi penulis**

Berdasarkan penelitian ini, penulis berharap agar bertambahnya pengetahuan mengenai setatus hukum pemberian mahar kepada ahli primbon Jawa dengan tendensius pendapat para ulama dalam kajiannya;

##### **b. Bagi masyarakat**

Berdasarkan penulisan ini, diharapkan memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai hukum yang muncul dari kasus pemberian mahar kepada ahli primbon Jawa. Dengan adanya setatus hukum yang muncul masyarakat lebih bijak dalam menilai sebuah tradisi dan tidak keluar dari aqidah.

### **D. Kajian Pustaka**

Penulis dalam menyusun karya tulis ini, menggunakan beberapa karya tulis terdahulu untuk menjadi literatur agar tidak terjadi plagiarisme. Oleh karena itu tijaun pustaka di perlukan untuk membedakan karya tulis yang disusun oleh penulis ini dengan karya orang lain. Ada beberapa tinjaun pustaka yang di gunakan oleh penulis, diantaranya sebagai berikut:

Pertama. Jurnal tahun 2021 oleh Syamsuri, Ilham Efendi yang berjudul “Penentuan Hari Pernikahan Menggunakan Primbon Dari Sisi Istihsan”. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang penentuan hari pernikahan menggunakan primbon dalam tradisi Jawa. Dalam kesimpulan penelitiannya “penentuan hari pernikahan menggunakan primbon” dalam perspektif hukum istihsan yaitu menganggap sesuatu baik.

Kedua. Jurnal tahun 2015 oleh Muhammad Shuhufi yang berjudul “Mahar dan Problematikanya (Sebuah Telaah Menurut Syari’ah Islam)”. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang eksistensi mahahr dan jenis-jenisnya, dikatakan mahar merupakan hak finansial bagi calon istri yang harus dipebuhi oleh suami. Mahar juga termasuk lambang cinta calon suami dan menjadi tanda rasa tanggungjawab suami untuk memimpin keluarga.

Ketiga. Jurnal tahun 2024 oleh Misbah Mrd yang berjudul “ Konsep Mahar dalam al-Qur’an dan Relevansinya dalam Masa Kekinian”. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang pentingnya mahar, sehingga menjadi kewajiban calon suami. Mahar bukan jual beli melainkan sebagai penghormatan terhadap perempuan dan lambang cinta kasih sayang. Jurnal ini menyimpulkan bahwa dalam pemberian mahar tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur’an, menjadikan calon suami untuk memberikan mahar sesuai kemampuannya tetapi juga tidak merendahkan martabat calon istri.

Keempat. Skripsi tahun 2011 oleh Nur Azizah yang berjudul “ Mahar dalam Perspektif Hadis”. Skripsi ini menjelaskan tentang segala sesuatu yang di sebutkan dalam matan hadis dapat dijadikan mahar, baik itu berupa materi maupun keahlian, seperti menghafal al-Qur’an.

Kelima. Skripsi tahun 2010 oleh Rachma Hidayatullah yang berjudul “ Tinjauan Hadis Terhadap Praktik Paranormal”. Skripsi ini menjelaskan tentang kebolehan berobat pada dukun

atau paranormal. Penelitian ini mengkaji dalam segi ilmu sosial atau antropologi di tinjau dari hadis yang ada dan rujukan dari responden yang telah di wawancarai.

Telaah pusta yang telah di jelaskan diatas menjadi landasan penyusunan penelitian ini. Perbedaan antara penelitian ini dengan yang telah di sebutkan, yaitu setatus hukum mahar yang di berikan kepada ahli primbon (wong tuo atau paranormal) mengenai kecocokan weton pasangan yang ingin menikah. Selain itu mahar yang di berikan bertujuan untuk pengobatan atau mencari kekuatan, dan bahkan mencari keberuntungan. Maka dari itu kebaharuan dalam penelitian ini sangat penting bagi masyarakat awam yang kurang mengetahui mengenai perihal tersebut.

## **E. Metode Penelitian**

Metode adalah langkah untuk mencapai tujuan dengan cara yang telah di tetapkan.<sup>7</sup> Sedangkan penelitian kata terjemahan dari bahasa inggris “research”. Kata research merupakan susunan dari kata “re” yang bermakna “kembali” dan “search” bermakna “mencari”, jadi makna research yaitu mencari kembali. Disimpulkan bahwa metode penelitian yaitu mencapai tujuan dengan cara ilmiah menggunakan data yang di peroleh ketika dicari.<sup>8</sup>

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Adapun jenis dan pendekatan penelitian, akan dijelaskan sebagai berikut:

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan Empiris (non-doktrinal), yaitu penelitian yang dilakukan melalui

---

<sup>7</sup> Sofi Alawiyah Amini, “Pendidikan Islam Perspektif Muzayyin Arifin dan Relevansi Terhadap Pendidikan Islam Kontemporer”, Vol.13, No. 1, (Juni 2023),

<sup>8</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), cet. 1, 1.

lapangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara analisis yang kemudian dijelaskan menggunakan deskriptif agar mengetahui kebenaran sesungguhnya oleh hukum sebagai perwujudan sosial.<sup>9</sup>

b. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan ini menggunakan metode kualitatif, yaitu memahami suatu fenomena (central phenompen), bukan untuk membuktikan suatu fenomena.<sup>10</sup> Dalam penerapannya peneliti memahami fenomena (memberikan mahar kepada ahli primbon), setelah dimintai pertolongan untuk mencocokkan weton, apakah cocok atau tidak bila di nikahkan atau untuk perihal yang lain.

2. Metode Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data penelitian akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen atau “literatur study” merupakan suatu pengumpulan data yang dicari dalam dokumen. Data yang digunakan merupakan hasil karya perseorangan maupun lembaga yang sudah diolah dan telah jadi. Dokumen dalam arti sempit meliputi surat-surat, catatan harian, laporan, dan semua data yang berbentuk tulisan. Sedangkan dokumen dalam arti luas meliputi monumen, foto, tape, dan lain-lain.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data dari

---

<sup>9</sup> Nur Hayati, Irfani, M. Yasir Said, “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam perspektif Ilmu Huku”, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, vol. 2, no. 1 (Februari 2021), 1–20.

<sup>10</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kulitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika), 85.

<sup>11</sup> Rianto Andi, *Metodologi Penenlitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021), Cet. 4, 69.

buku, jurnal, makalah, dan data yang terkait dengan tema pembahasan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data dari sumber data (responden) dan pengumpul data (pewawancara), cara ini bisa disebut komunikasi. Dalam wawancara terdapat dua cara, yaitu Pertama; wawancara secara langsung ialah wawancara secara *'face-to-face'* artinya pewawancara bertatap muka langsung dengan responden, dengan cara ini pewawancara lisan dan kemudian hasilnya ditulis secara langsung. Kedua; wawancara secara tidak langsung ialah wawancara yang pertanyaannya dikirim kepada responden (biasanya untuk zaman sekarang lewat google form), kemudian jawaban yang diberikan oleh responden dikirim melalui link yang di akses oleh responden, untuk hasil yang diperoleh baru diolah setelah diterimanya jawaban dari responden.<sup>12</sup>

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Adapun sumber data dan bahan hukum akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Sumber Data

Penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu primer dan sekunder.

- 1) Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subjek hukum sebagai sumber informasi.<sup>13</sup> Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang di peroleh ketika wawancara kepda Wong Tuo, Ulama, dan masyarakat; dan

---

<sup>12</sup> Rianto Andi, *Metodologi*, 81.

<sup>13</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 93.



- 2) Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh sebagai pendukung data primer.<sup>14</sup> Sumber data dalam penelitian ini, yaitu berupa al-Qur'an, Hadist, Buku, artikel, jurnal online, dan lain sebagainya.

b. Bahan Hukum

Penelitian ini peneliti menggunakan tiga bahan hukum, yaitu primer, sekunder, tersier;<sup>15</sup>

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, risalah resmi putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara;
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, buku, hasil penelitian dalam jurnal dan makalah; dan
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjadi petunjuk atau penjelas bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan suatu fenomena menggunakan data akurat dengan cara sistematis.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan runtutan fenomena dengan cara induktif yang disusun dengan metodologi empiris, dimana peneliti turun langsung kelapangan untuk mencari data dan fakta, kemudian menganalisis dan menafsirkan guna menarik

---

<sup>14</sup> Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publish, 2015), 75.

<sup>15</sup> Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), Crt. 1, 61-62.

<sup>16</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta ; KBM Indonesia, 2021), Cet. 1, 6.

kesimpulan hasil lapangan. Untuk data yang diperoleh yaitu lisan dari hasil wawancara dan tertulis dari analisis dokumen.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman isi sekripsi, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagaimana di bawah ini:

BAB I	PENDAHULUAN
	1. Latar belakang masalah
	2. Rumusan masalah
	3. Tujuan dan manfaat penelitian
	4. Kajian pustaka
	5. Metodologi penelitian
	6. Sistematika penulisan
BAB II	KONSEP MAHAR KEPADA WONG TUO (AHLI PRIMBON JAWA)
	A. <i>Ijarah</i>
	B. Mahar
	C. Wong Tuo (ahli primbon Jawa)
	D. Primbon
BAB III	MAHAR KEPADA WONG TUO (AHLI PRIMBON JAWA DI MASYARAKAT SAYUNG)
	A. Gambaran wilayah Sayung
	B. Praktik pemberian mahar kepada Wong Tuo
	C. Praktik perhitungan primbon di masyarakat
	D. Sejarah pemberian mahar
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

BAB V      PPENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

C. Penutup

## BAB II

### KONSEP MAHAR KEPADA WONG TUO (AHLI PRIMBON JAWA)

#### A. Ijarah

*Ijarah* berasal dari bahasa Arab “*ajara-ya’juru-ajran*” dengan arti ganti atau upah. Secara bahasa *ijarah* bisa diartikan sewa atau upah, sedangkan secara istilah ialah akad atas beberapa manfaat atas penggantian.<sup>1</sup>

Secara terminologi pengertian *ijarah* dikemukakan oleh pendapat beberapa ulama, diantaranya:<sup>2</sup>

1. Menurut Ali al-Khafif, *al-ijarah* adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan.
2. Menurut ulama Syafi’iyah, *al-ijarah* adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dimaksud, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.
3. Menurut ulama Malikiyah Hanabilah, *al-ijarah* adalah pemilikan suatu manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan.
4. Menurut Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *al-ijarah* adalah kontrak atas jasa atau manfaat yang memiliki nilai ekonomis, diketahui, dapat diserahkan dan legal, dengan menggunakan upah yang diketahui.<sup>3</sup>

Berdasarkan penjelasan Ibnu Qasim al-Ghazi dengan definisi “diketahui” mengecualikan transaksi *ju’alah* (sayembara). Dengan definisi “manfaat yang memiliki nilai ekonomis” dikecualikan menyewa buah apel disebabkan untuk

---

<sup>1</sup> Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), Cet. 1, 77.

<sup>2</sup> Abu Zaman Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017) Cet. 1, 80.

<sup>3</sup> M. Hamim HR, *Fathal Qorib (Kemana kupergi Selalu Membawamu)* (Bukhori, 2002), terj. Fath Al Qorib Al Mujib (Kediri: Lirboyo Press, 2017), 370.

mencium aroma buahnya. Dengan definisi “dapat diserahkan terimakan” mengecualikan manfaat vagina, maka transaksi yang dilakukan untuk mengambil manfaat vagina tidak dimaksud sebagai ijarah. Dengan definisi “legal” mengecualikan budak-budak perempuan untuk disenggama. Dengan definisi “dengan menggunakan upah” mengecualikan pinjaman. Dengan definisi “upah yang sudah diketahui” mengecualikan upah dari transaksi *musaqah* (kerjasama).<sup>4</sup>

Adapun dasar hukum *Ijarah* berlandaskan firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا  
اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“..... Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 233).<sup>5</sup>

*Ijarah* mempunyai syarat dan rukun. Rukun merupakan sesuatu yang dilakukan secara bebarengan ketika kegiatan berlangsung. Sedangkan syarat merupakan sesuatu yang dilakukan atau harus dipenuhi sebelum kegiatan berlangsung. Dalam setiap *ubudiyyah* (beribadah) tidak akan lepas dari syarat dan rukunnya. Adapun rukun dan syarat *ijarah* disebutkan sebagai berikut :<sup>6</sup>

1. Sighat, yaitu suatu pernyataan berupa ijab dan qabul dari seseorang yang berakad (bertransaksi), baik secara lisan

<sup>4</sup> Ibid., 370.

<sup>5</sup> Aplikasi Al-Qur'an Indonesia, sebagaimana dikutip dalam <https://quran-apk.com>, diakses hari Sabtu 19 April 2025.

<sup>6</sup> Qamarul Huda, *Fiqih*, 80.

maupun tulisan. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam sighth ialah:

- a. Para pihak yang melakukan akad harus rela dan tanpa adanya paksaan; dan
  - b. Para pihak harus mengetahui dengan jelas manfaat yang diakadkan, baik dari manfaat barang atau jasa yang diakadkan, serta waktu yang digunakan ketika mengerjakan.
2. *Mu'jir-musta'jir* (para pihak yang berakad): terdiri atas pemberi sewa/*pemberi* jasa dan penyewa/pengguna jasa. Adapun syarat yang dipenuhi dalam *mu'jir-musta'jir* ialah:
- a. Baligh (dewasa); dan
  - b. Akil (berakal sehat).
3. Al-Ujrah (upah/sewa): Dalam transaksi ijarah upah atau sewa harus jelas, memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai bersifat manfaat;<sup>7</sup> dan,
4. Obyek akad. Adapun syarat yang dipenuhi dalam obyek adalah:
- a. Manfaat yang akan dijadikan obyek harus diketahui secara jelas, baik dari bentuk, tempat, sifat, sampai waktunya;
  - b. Manfaat harus dipenuhi secara keseluruhan; dan
  - c. Manfaat harus bersifat mubah.

Menurut ulama fikih akad ijarah dilihat berdasarkan objeknya dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:<sup>8</sup>

1. Ijarah yang bersifat manfaat, dalam ijarah benda atau barang harus memiliki manfaat. Misalnya sewa-menyewa rumah, tanah pertanian, perhiasan, kendaraan, pakaian, lahan kosong yang dibauat pertokoan dan sebagainya; dan
2. Ijarah yang bersifat pekerjaan, dalam ijarah mempekerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan, dan hukumnya boleh

---

<sup>7</sup> Abu zaman Al Hadi, *Fikih*, 82.

<sup>8</sup> Ibid., 84.

apabila sesuatu yang dikerjakan tidak mengandung unsur tipuan. Seperti tukang jahit, tukang dan kuli bangunan, buruh pabrik, dan sebagainya.

Kewajiban membayar upah dilakukan setelah pekerjaan selesai. Ketika ijarah merupakan suatu pekerjaan, maka upah diberikan ketika pekerjaan berakhir dan bila tidak ada pekerjaan lain. Jika akad telah berlangsung dan tidak adanya sayarat mengenai pembayaran dan tidak adanya ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah maka wajib diserahkan upahnya secara langsung sesuai manfaat yang diterimanya. Menurut imam syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak atas akad itu sendiri.<sup>9</sup>

## B. Mahar

Kata mahar secara etimologi berasal dari bahasa Arab, diartikan sebagai mas kawin, yaitu pemberian wajib calon suami berupa uang atau barang kepada calon istri ketika dilangsungkannya akad pernikahan. Sedangkan secara istilah mahar merupakan pemberian wajib calon suami, sebagai bentuk ketulusan dan cinta kasih kepada calon istri.<sup>10</sup> Mahar dalam Islam dikategorikan sebagai; *ṣadaq/ṣadaqah, niḥlah, ajr, hibah, 'uqr, 'ala'iq, 'aul, dan nikah*.<sup>11</sup>

Istilah mahar dalam pembahasan ini yang dimaksud bukan maskawin atas pernikahan, melainkan untuk penerapan tarif berupa imbalan atas suatu pekerjaan, secara umum penjelasan mahar dikaitkan dengan pemberian maskawin oleh mempelai

---

<sup>9</sup> Subari, *Fiqh Muamalah*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 100.

<sup>10</sup> Misbah Mrd, "Konsep Mahar Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dalam Masa Ke Kinian" *Al Fawatih Jurnal Kajian al-qur'an dan Hadis*, vol. 5, no. 1(2024): 123–33.

<sup>11</sup> Shuhufi, Kunci, and Mahar, "Mahar dan Problematikanya (Sebuah Telaah Menurut Syari'at Islam), *Jurnal Hukum Diktum*, vol. 13, no. 2, (Juli, 2015), 121-128.

pria kepada mempelai wanita ketika pelaksanaan pernikahan. Namun dalam kasus ini mahar diartikan sebagai penerapan upah dengan tarif yang disebutkan atas jasa yang diberikan.

Upah yang diberikan kepada Wong Tuo diberikan karena telah berjasa atas jawaban yang diberikan kepada pasien. Jawaban yang diberikan dihitung sebagai jasa atas pertanyaan-pertanyaan pasien terkait kebutuhan atau hajatnya, oleh sebab itu upah diberikan karena Wong Tuo telah susah payah memberikan jawaban atas jasa yang diberikan. Untuk pemberian upah biasanya tidak disebutkan berapa jumlah atau bentuk barang apa yang harus diberikan, terkadang pemberian upah ditentukan sendiri oleh Wong Tuo dengan jumlah atau bentuk barang tertentu. Pemberian upah yang ditentukan dikategorikan sebagai mahar karena terdapat patokan ketentuan untuk mendapat jawaban dari Wong Tuo, patokan ketentuan menjadi syarat atas jawaban yang diberikan kepada pasien.

Berdasarkan wawancara kepada Muhammad Sholeh terkait istilah mahar, ia menjelaskan:

*Mahar iku ngarani rego ketika mertombo ne gone Wong Tuo. Patokan regone bedo-bedo tergantung Wong Tuo ngaranine. Terkadang ngarani gowo rokoq opo, kadang yo lione.<sup>12</sup> “Mahar itu penyebutan tarif harga ketika berobat kepada Wong Tuo. Penetapan harganya berbeda-beda tergantung Wong Tuo menyebutkannya. Terkadang menyebutkan rokok apa, terkadang yang lainnya.”*

Berdasarkan wawancara kepada responden masyarakat kecamatan Sayung penyebutan mahar dalam kasus ini disimpulkan bahwa mahar yaitu pemberian upah dengan penetapan tarif yang dilakukan oleh Wong Tuo atas jasa yang diberikannya.

---

<sup>12</sup> Muhammad Sholeh, warga Desa prampelan Kecamatan Sayung, diwawancarai hari rabu, 16 April 2025 jam 19.42.



### C. Wong Tuo (Ahli Primbon Jawa)

Orang yang ahli primbon dalam tradisi Jawa dianggap "intelektual", secara umum mereka disebut tetua adat, tokoh masyarakat, wong tuo, dukun, paranormal, guru kebatinan, dan sbagainya.<sup>13</sup>

Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As Sidawi memiliki penjelasan terkait penyebutan wong tuo. Di berbagai daerah dan wilayah penyebutannya berbeda-beda, misalnya paranormal sebutan untuk istilah media, dukun menurut istilah kampungnya, orang pintar menurut istilah orang bodohnya, kiai karomah menurut kaum ilmunan Islamnya, orang tua menurut kaum abangan, kiai khos menurut istilah santrinya, wali berkaromah untuk istilah tasawufnya.<sup>14</sup> Nama-nama boleh berbeda tetapi hakekatnya tetap sama yaitu orang yang memprediksi kejadian dimasa mendatang.

Wong Tuo seringkali dimintai pertolongan untuk menghitungkan kecocokkan weton calon mempelai suami-istri, apakah mereka cocok atau tidak dan bagaimanakah bila sampai menikah terkait weton mereka. Dalam tradisi Jawa bila weton calon mempelai suami istri tidak cocok maka akan mendapatkan musibah (bubar nya pernikahan atau salah satu keluarga pihak mempelai meninggal." Dalam artian ini maka Wong Tuo akan memberitahu tentang kecocokan wetonnya.

Adapun tanda-tanda untuk mengetahui seorang wong tuo dapat diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Suka menanyakan pasien, tanggal lahir, dan nama orangtuanya;

---

<sup>13</sup> Bani Sudardi, "Konsep Pengobatan Tradisional" *Humaniora*, vol. 14, no. 1 (Februari, 2002): 12–19.

<sup>14</sup> Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As Sidawi, *Jihad Melawan Perdukunan*, (Gresik: Media Dakwah Al Furqon, 2020), edisi 1, 8.

<sup>15</sup> Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As Sidawi, *Jihad*, 8-11.

2. Suka mengambil sesuatu yang biasa dipakai pasien, seperti baju, peci, sapu tangan, dan lain-lain;
3. Terkadang meminta binatang untuk di sembelih dengan sifat-sifat, terkadang darah sembelihan dioleskan ketubuh yang sakit, atau dibuang ke sungai, laut, atau tempat angker;
4. Menulis rajah-rajah atau memberikan jimat;
5. Meminta pasien untuk membaca mantra-mantra atau doa'-doa' dalam waktu khusus dan jumlah tertentu;
6. Menyuruh pasien untuk memberikan sesaji berupa makanan atau minuman sebagai kelengkapan dari ritual yang harus dijalaniya;
7. Membaca mantra-mantra atau huruf rajah yang susah dipahami maknanya;
8. Memberikan bungkus *hijib* atau huruf rajah yang susah dipahami maknanya;
9. Terkadang menyuruh untuk menjauhi manusia dalam beberapa waktu dengan menyepi dan mengurung diri dalam kamar yang gelap yang disebut oleh orang awam sebagai *hujbah*, semedi, atau bertapa;
10. Terkadang meminta pasien untuk tidak menyentuh air selama beberapa hari, iasanya 40 hari;
11. Memberikan sesuatu kepada pasien untuk ditanam di dalam tanah;
12. Memberikan lembaran kertas kepada pasien untuk dibakar, lalu asapnya dipakai untuk mengsapinya atau diseduh dalam air kemudian diminta untuk diminumnya;
13. Berkamat-kamit ketika membaca mantra atau doa'-doa' dengan bahasa yang tidak bisa dipahami;
14. Terkadang memberi tahu pasien tentang namanya, kampung halamannya, atau kesulitan yang dihadapi sebelum si pasien memberitahukannya; dan

15. Terkadang menuliskan huruf-huruf untuk si pasien di atas kertas hijab untuk dimasukkan ke dalam bejana putih berisi air, kemudian meminumnya.

#### **D. Primbon**

Istilah primbon berasal dari kata *imbu* yang ber makna “memeram buah agar matang” kemudian ditambahi kata “pari” dan “an” di akhir kata, sehingga tersusunlah kata primbon. Kata primbon ialah buku yang menerangkan berbagai hal Jawa. Dalam artian sempit primbon yaitu “buku yang menjelaskan tentang astrologi dan mantra”. Sedangkan dalam artian luas primbon yaitu “aneka ragam pengetahuan yang berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari (berkaitan dengan kelahiran, kematian, perkawinan, dan segala sesuatu yang berhubungan antara manusia dengan alam) untuk mengharapkan keselamatan.<sup>16</sup> Orang yang mempercayai adat Jawa akan menggunakan primbon untuk kebutuhan sehari-hari sebelum melakukan tindakan, dikarenakan terdapatnya malapetaka bila melanggar aturan yang sudah ada sejak zaman nenek moyang. Primbon digunakan untuk menghitung dan memprediksi malapetaka bila aturan itu dilanggar, oleh sebab itu orang Jawa menggunakan primbon untuk untuk mendapatkan keselamatan.

Primbon, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kitab yang memuat ramalan (perhitungan hari baik, nahas, dan sebagainya). Secara garis besar primbon memuat hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari masyarakat jawa, baik itu perorangan maupun kelompok. Dalam kegiatan yang sangat penting, seperti menghitung hari mujur untuk slametan, mendirikan rumah, menetapkan hari pernikahan,

---

<sup>16</sup> Bani Sudardi, Konsep, 12-19.

menyembuhkan penyakit, dan lain sebagainya.<sup>17</sup> Jika dilihat secara garis besar primbon menjadi pedoman mulai dari manusia hidup-menikah-mati, kesemua lini permasalahan tidak akan luput dari jangkauan primbon, maka dari itu primbon sangat penting bagi masyarakat, khususnya masyarakat Jawa.

Primbon dalam adat Jawa digunakan untuk hal-hal penting bagi masyarakat. Seperti menentukan jodoh, menetapkan hari yang baik, hari nahas, dan lain sebagainya. Menurut Suwardi Endraswara primbon dibagi dalam beberapa jenis, diantaranya sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. *Pranata mangsa*: Mencari tahu tanggal mulai menanam dan melaut;
2. *Petungan*: Menghitung neptu weton atau tanggal lahir;
3. *Pawukon*: Rumus untuk menentukan tanggal upacara seperti pernikahan;
4. *Pengobatan*: Berisi wejangan dan nasehat terkait pengobatan;
5. *Wirid*: Nyanyian yang berisi larangan;
6. *Aji-Aji*: Cara untuk mendapatkan kekuatan supranatural;
7. *Kidung*: Syair-syair yang indah;
8. *Ramalan*: Terkait ramalan kejadian di masyarakat;
9. *Slametan*: Tata cara melakukan syukuran;
10. *Donga/Mantra*: Mirip dengan aji-aji hanya saja menggunakan huruf Arab; dan
11. *Ngalamat*: Ramalan terkait kejadian alam yang ganjil.

Pertama, *pranata mangsa* yitu berisi pembagian waktu dalam setahun yang di sebut mangsa atau musim. Setiap

---

<sup>17</sup> Siti Magfirptun Amin, dkk, *Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika*, (Surabaya; Unesa University Press, 2015), 665.

<sup>18</sup> Bay Aji Yusuf, "Konsep Ruang Dan Waktu Dalam Primbon Serta Aplikasinya Pada Masyarakat Jawa," *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* (Jakarta, 2009), 16-18.

mangsa atau musim mempunyai tanda sendiri-sendiri, selain itu juga memiliki watak, candra, dan rasi bintang yang menyertai.<sup>19</sup>

Dalam pranata mangsa, waktu setahun dibagi menjadi 365 hari. Terdapat 4 mangsa dalam 12 musim/mangsa. Peletakan masing-mangsa mangsa berdasarkan pembagian mangsa utama menjadi empat bagian. Diantara pembagian empat mangsa tersebut sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Mangsa ketiga, memiliki 88 jumlah hari;
2. Mangsa labuh, memiliki 95 jumlah hari;
3. Mangsa rendheng, memiliki 94 jumlah hari; dan,
4. Mangsa mareng, memiliki 88 jumlah hari.

Pembagian empat mangsa utama ini juga sesuai dengan pembagian empat mangsa lain. Diantaranya sebagai berikut:

1. Mangsa Terang, memiliki 82 jumlah hari;
2. Mangsa Semplah, memiliki 99 jumlah hari;
3. Mangsa Udan, memiliki 86 jumlah hari; dan,
4. Mangsa Pengarep-arep, memiliki 98 jumlah hari.

Kedua, *petungan* yaitu tradisi kejawaen dalam menghitung hari (*petung*) berjumlah tujuh, atau dalam istilah Jawa disebut *dina pitu*. Sedangkan untuk menghitung *pasaran* berjumlah lima dalam jumlah hari, atau disebut *dina lima*. Keduanya berfungsi untuk menentukan *neptune dina* (hidupnya hari dan pasaran). Istilah *dina lima* yaitu nama hari dalam *pasaran*; *Legi*, *Pahing*, *Pon*, *Wage*, dan *Kliwon*. Sedangkan *dina pitu* sebagai

---

<sup>19</sup> Agus Sutono, *Pranata Mangsa Kearifan Lokal Tentang Lingkungan Hidup dalam Tinjauan Filsafat*, (Semarang: Universitas PGRI Semarang, 2018), 41.

<sup>20</sup> Agus Susanto, *Pranata*, 41-42.

isitilah untuk nama-nama hari seperti biasa, mulai dari Senin sampai Sabtu.<sup>21</sup>

Petungan biasanya digunakan oleh masyarakat Jawa untuk menentukan perhitungan calon suami-istri dalam kedepannya ketika berumah tangga. Dalam berumah tangga fenomena-fenomena yang akan terjadi ditentukan oleh perhitungan petung, apakah nanti setelah menikah mendapatkan kebaikan atau kenaasan, itu diprediksi dalam petung. Rumusan hitung petung yaitu calon suami-istri = (neptu hari + pasaran) – 9. Jumlah dari perhitungan digunakan untuk menentukan hambatan yang akan terjadi ketika berumah tangga.<sup>22</sup>

Menurut Supriyadi<sup>23</sup> “prtung merupakan ungkapan metaforis, yaitu untuk memperoleh efek etis dan estetis. Keduanya disampaikan menggunakan simbol-simbol yang menandakan kejadian yang konkret untuk tujuan abstrak atau non-abstrak. Artinya, primbon itu digunakan sejak manusia dilahirkan dengan tujuan untuk mendapatkan kebaikan atau keindahan, maka dari itu primbon berperan penting bagi kehidupan manusia, khususnya masyarakat Jawa.

Dalam primbon Jawa petung diklasifikasikan berdasarkan kebutuhannya, simbol dan kategori yang digunakan berdasarkan kebutuhannya. Berdasarkan kebutuhannya petung diklasifikasikan menjadi 16 (enam belas) bagian:<sup>24</sup>

1. *Petung salaki rabi* ‘perjodohan’

---

<sup>21</sup> Haris Mahfud Khoirul dan Ismail Marzuki, “Analisis Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap Tradisi Perkawinan Masyarakat Berdasarkan Primbon (Studi Kasus Di Desa Kumbang Sari Kec. Jangkar Kab. Situbondo), *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, vol. 14, no. 2 (April, 2023), 235-249.

<sup>22</sup> Ibid, 235-249.

<sup>23</sup> Hartono, “Primbon Jawa. Jenis Penelitian Ini Adalah Deskriptif Kualitatif.Sumber Data Penelitian Adalah,” vol. 15, no. Lokal wisdom (tb, 2016): 256–268.

<sup>24</sup> Ibid., 256-268.

2. *Petung gawe omah* “membuat rumah”
3. *Petung bayi lahir* “kelahiran bayi”
4. *Petung lelungan* “bepergian”
5. *Petung sa’at agung* “saat agung”
6. *Petung boyongan* “pindah rumah”
7. *Petung pamilihing desa kanggo gawe omah* “pemilihan desa untuk membuat rumah”
8. *Petung sa’at dina lan pasaran* “saat hari dan pasaran”
9. *Petung wataking wesi aji* “sifat besi bertuah” atau “keris”
10. *Petung impen* “mimpi”
11. *Petung kalamudheng* “kalamudheng”
12. *Petung kilangan* “kehilangan”
13. *Petung tuku kewan* “membeli hewan ternak”
14. *Petung nandur* “bercocok tanam”
15. *Petung udan* “hujan”
16. *Petung lelarane manungsa* “penyebab sakit manusia”

Ketiga, *pawukon* yaitu buku yang membahas kepribadian seseorang berdasarkan wuku. <sup>25</sup> adapun wuku terdiri atas 30 bagian (*sinta, landep, ukir, kulantir, tolu, gumbreg, wariga, warigadean, julungwangi, sungsang, dungulan, kuningan, langkir, medangsia, pujut, pahang, krulut, marakih, tambir, madangkungan, metal, uye, manail, perangbakat, bala, ugu, wayang, klawu, dukut, watugunung*) dan setiap wukut terdiri dari 7 hari.<sup>26</sup>

Keempat, pengobatan. Dalam mengobati orang yang sakit diperlukan menggunakan rumus sebab dan akibat. Penyakit yang ada bukan tanpa tidak adanya sebab, seperti halnya orang yang sakit mag itu disebabkan karena kurang terjaganya pola

---

<sup>25</sup> Sutikno, Dkk, *Primbon Pawukon Bayi Lahir*; (Jakarta; Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Penelitian dan Pengkajian Nusantara, 1988), 89.

<sup>26</sup> Mutiara Putri Dhamastuty and Wisnu Adisukma, “Kajian Simbol Visual Pawukon,” *Texture: Art and Culture Journal*1, no. 1 (2018): 56–68, <https://doi.org/10.33153/texture.v1i1.2234>.

makan. Terkadang ada penyakit yang tidak diketahui asal usul sebabnya, dalam adat Jawa penyakit seperti ini disebabkan karena adanya gangguan gaib (*guna-guna*), jin, makhluk halus, kutukan, dan sebagainya.

Menurut Djojosingito<sup>27</sup> dalam pemikirannya, terdapat dua jenis obat-obatan tradisional Jawa, diantaranya sebagai berikut:

1. Obat atau ramuan obat tradisional

Obat tradisional yaitu ramuan obat yang turun-temurun digunakan untuk mengobati berbagai penyakit dan dapat diperoleh secara bebas. Obat yang dipakai biasanya berupa tanaman herbal, biasanya tanaman yang dipakai mempunyai rasa yang pahit. Dalam masyarakat Jawa obat tradisional biasa dikenal dengan sebutan "*jamu*".

2. Cara pengobatan tradisional

Cara yang menggunakan tradisi Jawa untuk menyembuhkan penyakit tertentu. Dalam tradisi Jawa cara yang digunakan memiliki ciri khas tersendiri, yaitu menggunakan perhitungan primbon. Perhitungan yang digunakan biasanya menggunakan dasar perhitungan hari dan pasaran.

Dalam perhitungan primbon terdapat jumlah yang menjadi sisa untuk menentukan sebab dan akibat penyakit itu ada. Dalam rumus primbon biasanya yang digunakan adalah jumlah neptu dina dan pasaran, keduanya sering digunakan untuk menentukan; 1). Asal penyakit, 2). Tingkat penyakit, 3). Bagian yang sakit. Sebagai contoh asal penyakit ditentukan dengan mengurangi jumlah hari dan pasaran dengan angka-angka kelipatan tiga sampai sisa terakhir. Sisa tersebut menjadi penentu asal penyakit, diuraikan sebagai berikut:<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Bani Sudardi, Konsep, 12-19.

<sup>28</sup> Ibid., 12-19.



1. Sisa satu, jatuh hitungan tikus, penyakit datang dari dalam rumah. Maka hruns memuliakan dhayang smarabumi (makhluk halus yang menjaga rumah) berupa nasi golong (nasi dibulatkan), pecel ayam, dan sayur menir;
2. Sisa dua, jatuh hitungan kadal, penyakit berasal dari luar rumah (halamn). Maka harus menebus dengan tukon pasar (makanan kecil/jajanan pasar);
3. Sisa tiga, jatuh hitungan ular, penyakit datang dari air. Maka harus menebus dengan jenang baning.

Kelima, *wirid* yaitu bentuk sastra wedha uang berisi pesan-pesan berbentuk sugesti, atau larangan-larangan yang harus dilakukan agar selamat atas suatu marabahaya yang akan datang, selain itu wirid juga menciptakan suatu ikatan antara sang makhluk dan penciptanya.

Keenam, *aji-aji* yaitu perkara untuk mendapatkan kekuatan supranatural biasanya yang dilakukan orang Jawa yaitu *besemedi, bertapa, dan tirakat*. Kekuatan yang didapat terkadang dapat untuk melihat perkara gaib (jin), setelah mendapat ilmu supranatural biasanya digunakan untuk menyembuhkan seseorang dari gangguan makhluk gaib. Adapun cara mendapatkan ilmu supranatural yang dilakukan dengan bertapa didalam pelaksanaannya juga dilakukan pembacaan mantra. Berikut tata cara ketika bertapa.

*Yen arep tapabrata (tirakat), kudu adus wuwung disik, mantrane, niyatingsun adus, ngedusi badan ingsun, manggih toya rabani, dus lali, dus mani, badan adus den dusi padha badan, roh adus den dusi padha roh, suksma adus den dusi padha suksma, dat teles sukma ngalam, dat urip tan kena kawoworan, urip sajroning karsa, ingsun saking kodratolah, byur njaba, suci jeroning badan rohani, alahu sakarsa, alahu ngalaihi wasalam. Sawise rampung maca mantra, banjur adus wuwung kang resik” setelah itu dilanjut dengan mantra “ingsun nutup rahsa, sang sir rahsa payungana ingsun, rahsa mangan cahaya, cahaya mangan*

*rahsa, langgeng ing ciptaku, tetep mantep tan keno owah. Mantra diwaca saben bakda magrib, kaping 40, yen lagi tapa brata.*<sup>29</sup>

Ketujuh, *kidung* yaitu berupa nyanyian-nyanyian dengan syair berbahasa Jawa. Awal mulanya *kidung* digunakan untuk ritual ibadah orang Jawa terdahulu sebelum adanya Islam. Namun setelah masuknya Islam *kidung* digunakan untuk sarana berdakwah. Oranga yang menggunakan *kidung* sebagai sarana berdakwah adalah Sunan Kalijaga, dengan manuskrip *kidung* “*Rumeksa Ing Wengi*”.<sup>30</sup> Manuskrip *kidung* tersebut dibuat bertujuan agar orang yang membaca, mengkaji, dan mengamalkan mengetahui intisari pesasn yang disampaikan. Adapun contoh *kidung* tersebut, akan dipaparkan beberapa penggalan sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. *Ana kidung rumeksa ing wengi*

*Teguh ayu luputa ing lara*

*Jim setan datan purun*

*Penaluhsn tenuna tan wani*

*Miwah panggawe ala*

*Gunaning wong luput*

*Agni atemahan tirta*

*Maling ngarda tan ana ngarah ingkami*

*Tuju duduk tan sirna*

2. *Sagung ponca baya samya bali*

*Sakathah ing ngama amiruda*

*Wedi asih pandulune*

---

<sup>29</sup> Siti Woerjan Soemadijah Noeradyo, *Primbon 1. Ajimantrawara 2. Yogabrata 3. Rajahyogamantra*, (Ngayogyakarta; Soemodidjojo Maha-Dewa, 1990), 12.

<sup>30</sup> Anita Ulyati Azizah, Arif Hidayat, *Teologi dalam Kidung Rumeksa Ing Wengi* (tt, tp, tth) 2.

<sup>31</sup> Achmad Sidiq, “Kidung Rumeksa Ing Wengi (Studi Tentang Naskah Klasik Bernuansa Islam)” *Analisa*, vol. 15, no. 1 (April, 2008): 127–138, <https://journal.blasemarang.id/index.php/analisa/article/download/328/193>.

*Sakeh ing braja luput*

*Kira-kira pan wuk sakalir*

Kedelapan, *ramalan* yaitu berupa peristiwa-peristiwa dahsyat yang menggunakan referensi mimpi dan fenomena spiritual lainnya. Ramalan yang paling fenomenal dikalangan masyarakat yaitu ramalannya Prabu Jayabaya, seorang raja Kediri yang meramalkan kejadian-kejadian di waktu mendatang. Salah satu ramalannya yaitu kemunculan Satria Piningit sang ratu adil, sosok seseorang yang nantinya akan memimpin secara adil.

Kesembilan, *slametan* yaitu ritual adat yang dilakukan secara berkelompok, turun-temurun sejak zaman nenek moyang untuk peristiwa penting, seperti kelahiran, kematian, pernikahan, membangun rumah, dan lain sebagainya.<sup>32</sup> Dahulu sebelum Islam masuk di tanah Jawa tradisi slametan digunakan untuk ritual persembahan oleh masyarakat yang berkeyakinan animisme-dinamisme. Namun setelah Islam masuk ritual tersebut diakulturasi dengan muatan-muatan Islami.

Kesepuluh, *donga/mantra* yaitu sesuatu mirip dengan *aji-aji* namun menggunakan bahasa Arab atau lebih sering disebut dengan “*raja*h”. Dalam pemakaiannya digunakan untuk menghindarkan bala atau penyakit dan atau untuk mendapatkan kebaikan atau keselamatan.

---

<sup>32</sup> A. Kholil, “Agama dan Ritual Slametan, Deskripsi Antropologis Keberagaman Masyarakat Jawa”, *el-Harakah*, vol.11, no.1 (tb, 2009) 92.

## Gambar 2.1 Gambar dan Kegunaan Rajah



Sumber : Muhammad Abduh Tausikal, <https://rumaysho.com/2214-kesyirikan-pada-rajah-azimat-dengan-tulisan-arab.html>

Kesebelas *ngalamat*. Merupakan sebuah fenomena yang terjadi di alam sekitar yang kemudian dikaitkan dengan hal-hal ghaib dan menjadi pertanda atas terjadinya sesuatu.

### **BAB III**

## **MAHAR KEPADA WONG TUO (AHLI PRIMBON JAWA) DI MASYARAKAT SAYUNG**

### **A. Gambaran Wilayah Sayung**

#### **1. Demografi**

Tahun 2023 jumlah penduduk Kecamatan Sayung sebanyak 108,372 jiwa dimana penduduk terbanyak di desa kalisari sebesar 11,59 persen, dan penduduk paling sedikit di Desa Surodadi sebesar 2,70 persen. Dengan luas yang mencapai hingga 78,80 km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk di Kecamatan Sayung sebesar 1.375 jiwa per km persegi.<sup>1</sup>

Dilihat menurut jenis kelamin, penduduk Kecamatan Sayung terdiri atas 55.030 penduduk laki-laki dan 53.342 penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin sebesar 103,16, artinya terdapat sekitar 103 penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan.<sup>2</sup>

Kecamat Sayung memiliki jumlah desa sebanyak 20 Desa, yaitu: Jetaksari, Dombo, Bulusari, Prampelan, Karangasem, Kalisari, Sayung, Tambakroto, Pilangsari, Loireng, Gemulak, Sidogemah, Purwosari, Sriwulan, Bedono, Timbulsloko, Tugu, Sidorejo, Banjarsari, dan Surodadi


Untuk mempermudah memahami statistik penduduk Kecamatan Sayung, berikut gambaran grafik dan diagram tabel:

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten demak, "Kecamatan Sayung Dalam Angka 2024", <https://demakkab.bps.go.id/id>, diakses jam 10:15 hari Minggu 20 April 2025.

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten demak, "Kecamatan Sayung Dalam Angka 2024", <https://demakkab.bps.go.id/id>, diakses jam 11:05 hari Minggu 20 April 2025.

Grafik 3.1 Jumlah Penduduk Setiap Desa di Kecamatan Sayung Tahun 2024



Sumber : BPS Kabupaten Demak, 2024

Tabel 3.1 Jumlah Jenis Kelamin Setiap Desa di Kecamatan Sayung Tahun 2024

No	Desa/Kelurahan	Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Jetaksari	2.937	2.746	5.683
2	Dombo	2.065	1.937	4.002
3	Bulusari	2.664	2.560	5.224
4	Prampelan	2.290	2.203	4.493
5	Karangasem	2.497	2.376	4.873
6	Kalisari	6.453	6.109	12.562
7	Sayung	4.855	4.616	9.471
8	Tambakroto	1.918	1.782	3.700
9	Pilangsari	1.714	1.666	3.380
10	Loireng	1.648	1.663	3.311
11	Gemulak	2.401	2.261	4.662
12	Sidogemah	2.746	2.719	5.465
13	Purwosari	2.903	2.896	5.799
14	Sriwulan	4.953	4.981	9.934
15	Bedono	1.639	1.625	3.264
16	Timbulsloko	1.700	1.633	3.333
17	Tugu	3.089	3.092	6.181
18	Sidorejo	2.810	2.756	5.566
19	Banjarsari	2.275	2.264	4.539
20	Surodadi	1.473	1.457	2.930
Kecamatan Sayung		55.030	53.342	108.372

Sumber : BPS Kabupaten Demak, 2024

Tabel 3.2 Jumlah Presentase dan Kepadatan Penduduk Per-Km2  
Setiap Desa di Kecamatan Sayung Tahun 2024

No	Desa/Kelurahan	Presentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (per-Km2)	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
1	Jetaksari	5.24	4.002	106.96
2	Dombo	3.69	3.032	106.61
3	Bulusari	4.82	1.986	104.06
4	Prampelan	4.15	2.015	103.95
5	Karangasem	4.50	3.164	105.09
6	Kalisari	11.59	3.662	105.63
7	Sayung	8.74	2.077	105.18
8	Tambakroto	3.41	1.072	107.63
9	Pilangsari	3.12	1.150	102.88
10	Loireng	3.06	1.051	99.10
11	Gemulak	4.30	1.132	106.19
12	Sidogemah	5.04	1.005	100.99
13	Purwosari	5.35	1.476	100.24
14	Sriwulan	9.17	2.471	99.44
15	Bedono	3.01	442	100.86
16	Timbulsloko	3.08	723	104.10
17	Tugu	5.70	1.205	99.90
18	Sidorejo	5.14	879	101.96
19	Banjarsari	4.19	749	100.49
20	Surodadi	2.70	575	101.10
Kecamatan Sayung		100.00	1.375	103.16

Sumber : BPS Kabupaten Demak, 2024



Tabel 3.3 Jumlah Kelompok Umur Antara Laki-Laki dan Perempuan di Kecamatan Sayung Taun 2024

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	4.426	4.201	8.627
2	5-9	4.944	4.657	9.601
3	10-14	4.719	4.514	9.233
4	15-19	4.198	3.781	7.979
5	20-24	4.592	4.254	8.846
6	25-29	4.563	4.249	8.812
7	30-34	4.679	4.466	9.154
8	35-39	4.517	4.391	8.908
9	40-44	4.405	4.199	8.604
10	45-49	3.459	3.647	7.106
11	50-54	3.138	3.190	6.328
12	55-59	2.495	2.772	5.267
13	60-64	2.221	2.291	4.512
14	65-69	1.377	1.295	2.672
15	70-74	805	688	1.493
16	>=75	492	747	1.239
Kecamatan Sayung		55.030	53.342	108.372

Sumber : BPS Kabupaten Demak, 2024

## 2. Topografi


Kecamatan Sayung memiliki luas 78,80 km<sup>2</sup>, Kecamatan sayung memiliki 20 Desa dimana desa yang paling luas adalah Desa Bedono sebesar 7,39 km<sup>2</sup> dan Desa

yang luasnya paling kecil yaitu Desa Dombo sebesar 1,32 km<sup>2</sup>.<sup>3</sup>

Kecamatan Sayung dibatasi oleh daratan dan lautan. Di sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Karang Tengah, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Mranggen, dan sebelah barat berbatasan dengan Kota Semarang.<sup>4</sup>

Desa yang memiliki jarak terdekat ke ibukota Kecamatan adalah Desa Loireng yaitu berjarak 10 km, sedangkan Desa dengan jarak paling jauh yaitu Desa Dombo dan Karangasem yaitu berjarak 25 km.<sup>5</sup>

Gambar 3.1 Letak Wilayah Kecamatan Sayung 2024



Sumber : BPS Kabupaten Demak, 2024

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, "Kecamatan Sayung Dalam Angka 2024", <https://demakkab.bps.go.id/id>, diakses jam 11:25 hari Minggu 20 April 2025.

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, "Kecamatan Sayung Dalam Angka 2024", <https://demakkab.bps.go.id/id>, diakses jam 11:42 hari Minggu 20 April 2025.

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, "Kecamatan Sayung Dalam Angka 2024", <https://demakkab.bps.go.id/id>, diakses jam 13:15 hari Minggu 20 April 2025.

### 3. Sosiokultural

Kecamatan Sayung memiliki jumlah penduduk dengan mayoritas Islam. Dalam melaksanakan ibadah kecamatan Sayung memiliki jumlah Masjid 75, Mushola 333, dan Greja 1. Untuk tempat ibadah selain yang disebutkan tidak ditemukan di kecamatan Sayung.<sup>6</sup>

Kecamatan Sayung dalam beragama dan kepercayaan memiliki beberapa aliran. Untuk agama Islam dianut oleh penduduk dengan jumlah 107.672 jiwa, untuk agama Protestan dianut oleh 388 jiwa, untuk agama Katholik dianut oleh 372 jiwa., untuk agama Hindu dianut oleh 8 jiwa, untuk agama Budha dianut oleh 6 jiwa, untuk agama Konghucu tidak ada sama sekali, dan untuk aliran kepercayaan dianut oleh 1 jiwa.<sup>7</sup>

Tabel 3.4 Jumlah Rumah Peribadatan di Kecamatan Sayung Tahun 2024

No	Tempat Peribadatan	Jumlah Bangunan
1	Masjid	75
2	Mushola	333
3	Greja Protestan	1
4	Greja Katolik	-
5	Pura	-
6	Wihara	-
Kecamatan Sayung		409

Sumber : BPS Kabupaten Demak, 2024

<sup>6</sup> Badan Pusat Setatistik Kabuapaten demak, "Kecamatan Sayung Dalam Angka 2024", <https://demakkab.bps.go.id/id>, diakses jam 13:29 hari Minggu 20 April 2025.

<sup>7</sup> Badan Pusat Setatistik Kabuapaten demak, "Kecamatan Sayung Dalam Angka 2024", <https://demakkab.bps.go.id/id>, diakses jam 13:45 hari Minggu 20 April 2025.

Tabel 3.5 Jumlah Pemeluk Agama di Kecamatan Sayung Tahun 2024

No	Agama Regional	Jumlah Populasi
1	Islam	107.672
2	Protestan	388
3	Katholik	327
4	Hindu	8
5	Budha	6
6	Konghucu	-
7	Aliran Kepercayaan	1
Kecamatan Sayung		108.372

Sumber : BPS Kabupaten Demak, 2024

#### **B. Praktik Pemberian Mahar Kepada Wong Tuo**

Mahar diberikan ketika seorang pasien datang kepada Wong Tuo, setelah pekerjaan diselesaikan mahar akan diberikan sebagai imbalan atas usaha yang dilakukan. Mahar ditetapkan oleh Wong Tuo dan di beritahukan kepada pasien, kemudian pasien akan menyanggupinya sebagai imbalan atas usaha yang dikerjakan.

Bentuk pemberian mahar berbeda-beda tergantung Wong Tuo menyebutkannya. Mahar yang diberikan oleh kebanyakan masyarakat menggunakan jumlah uang atau barang seperti gula dan kopi. Dalam menentukan kriteria mahar seorang pasien tidak melakukan penawaran, hanya mengikuti kemauan apa yang diinginkan Wong Tuo. Hal ini menunjukkan bahwa mahar ditentukan oleh kemauannya Wong Tuo saja.

Berdasarkan wawancara oleh beberapa responden di Kecamatan Sayung terdapt penyampaian. Disampaikan oleh Nur Saidah:

*Pas mertombo ne Wong Tuo biasane iku gowo duit ne ga yo gulo. Duite iku mau di wehke sabare mertombo. Biasane wong tuo iku ora ngarani jaluk piro, tapi terkadang ono wong tuo sengarani jaluk werno-werno.*<sup>8</sup>

*“Ketika berobat kepada Wong Tuo pada umumnya membawa uang atau gula. Uang diberikan ketika telah selesai berobat. Umumnya Wong Tuo tidak menyebutkan harga, tetpi terkadang ada Wong Tuo menyebutkan bentuk-bentuk.”*

Berdasarkan wawancara dengan responden Siti Nur Aini “mahar diberikan ketika Wong Tuo selesai mengobati. Mahar itu merupakan tarif yang disebutkan oleh Wong tuo kepada Pasien yang mendatangnya.”<sup>9</sup>

Berdasarkan wawancara dengan responden Muhammad Sholeh, ia menjelaskan:

*Mahar iku terserah ngaranine Wong Tuo, dewe se mertombo saison nyiapke se di karepke. Kebanyakan Wong Tuo iku ga ngarani mahar, tapi ono Wong Tuo se ngarani mahare opo.*<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Masyarakat biasa yang menjadi pasien Wong Tuo. Warga Desa Prampelan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, diwawancarai pada hari Sabtu 19 April 2025 jam 20.28 WIB.

<sup>9</sup> Masyarakat biasa yang menjadi pasien Wong Tuo. Warga Desa Prampelan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, diwawancarai pada hari Sabtu 19 April 2025 jam 20.08 WIB.

<sup>10</sup> Masyarakat biasa yang menjadi pasien Wong Tuo. Warga Desa Prampelan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, diwawancarai pada hari Sabtu 19 April 2025 jam 19.42 WIB.

*“Mahar itu berdasarkan Wong Tuo menyebutkannya. Kebanyakan Wong Tuo tidak menyebutkan maharnya apa, akan tetapi ada Wong Tuo yang menyebutkan ketentuan maharnya.”*

Berdasarkan wawancara dengan responden Tamriah, ia menjelaskan.

*Mahar iku se ngaran Wong Tuo jaluke opo. Biasane Wong Tuo ga ngarani opo-opo mung di wei seikhalse mawon. Ono Wong Tuo se ngarani rego tapi iku kanggo ngijoli barang se di wehke.<sup>11</sup>*

*“Mahar itu Wong Tuo menyebutkan menginginkan apa. Biasanya Wong Tuo yang menyebutkan harga itu dibuat untuk mengganti barang yang diberikan.”*

Berdasarkan wawancara dengan responden Imam Suyuti, ia menjelaskan:

*Mahar iku se ngarani yo Wong Tuo. Mahar di wehke ketika Wong Tuo bar nambani. Umume Wong Tuo iku ga ngarani opo-opo, cuman dewe mertombo iku ngei sepantese macem.<sup>12</sup>*

*“Mahar itu yang menyebutkan adalah Wong Tuo. Mahar diberikan ketika Wong Tuo telah selesai mengobati. Umumnya Wong Tuo tidak menyebutkan apa-apa, namun kita yang berobat kepada Wong Tuo memberikan sesuatu yang pantas dan layak.”*

Berdasarkan wawancara dengan responden Maisarah, ia menjelaskan.

---

<sup>11</sup> Masyarakat biasa yang menjadi pasien Wong Tuo. Warga Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, diwawancarai pada hari Minggu 20 April 2025 jam 08.35 WIB.

<sup>12</sup> Masyarakat biasa yang menjadi pasien Wong Tuo. Warga Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, diwawancarai pada hari Minggu 20 April 2025 jam 08.56 WIB.

*Mertombo ne Wong Tuo iku biasane gowo amplop, terkadang yo gowo gula. Wong Tuo biasane ga ngarani opo-opo nek ono wong mertombo, tapi dewe ngei sepantese gawe ngajeni Wong Tuo se wes nambani.<sup>13</sup>*

*“Berobat kepada Wong Tuo biasanya membawa amplop, terkadang membawa gula. Wong Tuo biasanya tidak menyebutkan ingin apa ketika ada orang yang berobat kepadanya, tapi kita memberi sesuatu yang pantas untuk menghormati Wong Tuo karena telah bersedia mengobati.”*

Berdasarkan wawancara dengan responden Subeki, ia menjelaskan.

*Wong Tuo ga ngarani opo-opo ne ono wong se mertombo utowo takon opo. Sebage Wong Tuo ne ono se mertamu yo di ladeni lan ditulungi butuhe opo. Seumpomo ko wong se ditulung ngei yo ditangkami. Seumpomo se ditulung mung ngucapke matursuwun yo gapopo diniati nulung. Tapi seumpomo koq se ditulung diwei minyak utowo opo, iku yo ngijoli rego kanggo awake dewe.<sup>14</sup>*

*“Wong Tuo tidak menyebutkan apa-apa ketika ada orang yang berobat atau menyakan apa. Sebagaai Wong Tuo ketika ada orang yang bertamu harus di layani dan ditolong membutuhkan apa. Seumpama orang yang ditolong memberikan sesuatu ya di terima. Seumpama orang yang ditolong hanya mengucapkan terimakasih itu tidak apa-apa diniati menolong. Tapi seumpama yang ditolong diberi minyak atau apa, itu*

---

<sup>13</sup> Masyarakat biasa yang menjadi pasien Wong Tuo. Warga Desa Timbulsloko Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, diwawancarai pada hari Jum'at 4 April 2025 jam 09.19 WIB.

<sup>14</sup> Masyarakat biasa yang dianggap Wong Tuo oleh warga sekitar. Warga Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, diwawancarai pada hari Selasa 15 April 2025 jam 20.34 WIB.

*harus ganti rugi harga atas kebutuhan dirinya sendiri.”*

Dapat dimengerti bahwa pemberian mahar itu diberikan ketika Wong Tuo telah menyelesaikan pekerjaannya, sehingga pasien yang menemuinya memberikan imbalan, biasa berupa uang atau barang. Mahar menjadi harga atas usaha yang dilakukan Wong Tuo ketika ada pasien yang datang. Ketentuan mahar diptok sendiri oleh Wong Tuo dengan kriteria berbeda-beda. Terkadang mahar diberlakukan untuk mengganti rugi atas barang atau obat yang diberikan Wong Tuo kepada pasien. Bisa disimpulkan bahwa mahar diberikan atas ketentuan yang diinginkan Wong Tuo dan diberikan ketika telah selesainya pekerjaan.

### **C. Praktik Perhitungan Primbon di Masyarakat**

Wong Tuo sering kali menggunakan perhitungan primbon dalam menentukan perkara, setiap perkara baik itu menikah, membangun rumah, kesehatan, dan bahkan rizki di tentukan dan di hitung menggunakan primbon, perhitungan dilakukan untuk mengetahui hasil dari simbol yang dimaksud apakah bermakna baik atau buruk. Primbon ketika di gunakan untuk perhitungan memiliki bermacam-macam klasifikasi seperti yang telah dijelaskan di atas. Dalam prktik perhitungan primbon penulis menjelaskan sebagian, yaitu tentang perhitungan *Petung*.



Tabel 3.6 Jenis-Jenis Petung

No	Jenis-Jenis Petung
1	<i>petung salaki rabi</i> 'perjodohan'
2	<i>petung gawe omah</i> 'membuat rumah'
3	<i>petung bayi lair</i> 'kelahiran bayi'
4	<i>petung lelungan</i> 'bepergian'
5	<i>petung sa'at agung</i> 'saat agung'
6	<i>petung boyongan</i> 'pindah rumah'
7	<i>petung pamilihing deso kanggo gawe omah</i> 'pemilihan desa untuk membuat rumah'
8	<i>petung sa'at dina lan pasaran</i> 'saat hari dan pasaran'
9	<i>petung wataking wesi aji</i> 'sifat besi bertuah atau keris'
10	<i>petung ngimpen</i> 'mimpi'
11	<i>petung kalamudheng</i> 'kalamudheng'
12	<i>petung kilangan</i> 'kehilangan'
13	<i>petung tuku kewan</i> 'membeli hewan ternak'
14	<i>petung nenandur</i> 'bercocok tanam'
15	<i>petung udan</i> 'hujan'
16	<i>petung lelarane manungsa</i> 'penyebab sakit manusia'

Sumber : BPS Kabupaten Demak, 2024

Tabel 3.7 Simbol Petung

No	Simbol Petung
1	<i>gentho, gembili, sri, punggel.</i>
2	<i>tunggak tan semi, pisang pinunggel, lumbung gumuling, sanggar waringin, pedaringan kebak, satriya lelaku, pandhita mukti.</i>
3	<i>sri, lungguh, gendhong, lara, pati.</i>
4	<i>wasesa segara, tunggak semi, satriya wibawa, sumur sinaba, satriya wirang, bumi kapatek, lebu katiyup angin.</i>
5	<i>sri, dana, lara, pati, lungguh.</i>

6	<i>wali, pengulu, penganten.</i>
7	<i>bagja, lara, pati.</i>
8	<i>wiji wetan, wiji kidul, wiji kulon, wiji lor, wiji tengah.</i>
9	<i>wasesa segara, tunggak semi, satriya wibawa, sumur sinaba, bumi kapetak, lebu katiyup angin.</i>
10	<i>narima brangasan, baranjalan, anteng sambada, mapan bares tur pralayan, kurang panarima ing titah, lanyah pamicarane sabrang pakaryan biasa, gerah bisa mrentah, sedhep marang silakrama, meneng nanging cugetan anten, kaduk wani kurang deduga.</i>
11	<i>dangu watu, jagur macan, gigis bumi, kerangan srengenge, nohan rembulan, wogan uled, tulus banyu, wuurung geni, dadi kayu.</i>
12	<i>ginuron karingan, dur raben apesan, nglampra blaur, brama panan, kuat menangan, cantula, panjaalu, ilmu lantipan.</i>
13	<i>bumi bungkil budine, sri bodho ati dadine, langkah lengguk lengus karepe, naga ber nalare, jaran makewuh karepe, bantheng diri karepe, prau angarahi karepe, pithing iku mangandilan, macaan pinter pangarahe, gunung manggon, traju lumuh kasur karepe, klabang ladak karepe, tiba rikating karya dadine, iwak bodho ati dadine, banyu wateke iya atos, panah ladak satenagane, cakra kekayan karsa, bayi pinter pangarahe, ratu bodho ati dadine, baya bungkil budine, sri bodho ati dadine, langkah lengguk lengus, naga ber nalare.</i>
14	<i>lintang: mijan, arab, kukus, jadi, dalu, kuda, asma, sur, jun, surtan, sada, sumbul.</i>
15	<i>cuwa, suka, ewa, begja.</i>
16	<i>suku, watu, gajah, baya, ratu.</i>
17	<i>wiji, cahya, lara, rejeki, malaekat, puji, pati.</i>
18	<i>pitutur, demang kandhuwuran, satriya pinayungan, mantri sinaroja, macan ketawang, nuju pati.</i>
19	<i>slamet, ala, ilmu sedheng, pati, sih, rusak, becik, rahmat, luhur, kalah, luhur sedheng.</i>
20	<i>sonya, antaka, donyo, pandhita, ratu.</i>
21	<i>mangsa: kasa, karo, ketelu, kapat, kalima, kanem, kapitu, kawalu, kasanga, kasepuluh, dhesta, sadda.</i>

22	<i>guru, ratu, rogoh, sempoyong.</i>
23	<i>kerta, yasa, candhi, rogoh, sempoyong.</i>
24	<i>sri, kitri, candhi, rogoh, sempoyong.</i>
25	<i>kerta, yasa, rogoh, sempoyong.</i>
26	<i>padu demang agung, sanggar waringin, mantri sianroja, macan ketawang, pati.</i>
27	<i>kerta, yasa, candhi, rogoh, temporet.</i>
28	<i>sri, kitri, gana, liyu, pokah.</i>
29	<i>gawe usuk: sri, werdi, naga, mas, perak.</i>
30	<i>gawe lakaran (ukuran) rumah: sri, kitri, gana, liyu, pokah.</i>
31	<i>gawe andha: andha, endhe, dheyog.</i>
32	<i>gawe andha: andha, endhe, undhu.</i>
33	<i>gawe amben: dlika, wangke, wangkon.</i>
34	<i>gawe sumur: 1 dhepa sri, 2 dhepa donya, 3 dhepa arta, 4 dhepa suwarga, 5 dhepa naraka.</i>
35	<i>gawe sumur: tlaga, kali, segara, sendhang.</i>
36	<i>pralambang: janggleng, celeng, nyangking, kithing.</i>
37	<i>siti, sengkali, arjuna mangan ati, randha tunggu danya, dhandhang tunggu nyawa.</i>
38	<i>dina, sasi, tahun, windu.</i>
39	<i>rajeg, wesi, seman, kala luweng, tulus.</i>
40	<i>sanget, salu, sarru, sanja.</i>
41	<i>adam, kawa, iblis.</i>
42	<i>pisang, waragang, sanggar, banyu, bale, waringin.</i>
43	<i>kena sengkala, enggal mulih, ora mulih.</i>
44	<i>parane: mangetan, mangulon, mangalor, mangidul.</i>
45	<i>barang: ora ketemu, ketemu, lepas parane.</i>
46	<i>ora ketemu, isa ketemu, ora ketemu nuli lara.</i>
47	<i>kancane, wong tunggal omah, wong adoh.</i>
48	<i>lanang, wadon, samar.</i>
49	<i>ireng, mbambang awak, semu putih.</i>
50	<i>uwit, epang, godhong, kleyang.</i>

51	<i>Muhammad, Abu Bakar, Ngusman, Ngali.</i>
52	<i>angin, lintang, banyu, srengenge, geni, sasi, bumi.</i>
53	<i>Akhmad, Ngijrail, Yusuf, Brahim, Jabarail.</i>
54	<i>suku, watu, gajah, buta, ratu.</i>
55	<i>oyot, uwit, godhong, uwoh.</i>
56	<i>dite kenaba, soma warjita, anggara rekata, buda mahesaba, respati mintuna, sukra mangkara, tumpak menda.</i>
57	<i>sabda, guna, tirta, wana, lepas.</i>

Sumber : BPS Kabupaten Demak, 2024

Gambar 3.8 Hari dan Pasaran

Neptu Hari		Neptu Pasaran	
Minggu	5	Pahing	9
Senin	4	Pon	7
Selasa	3	Wage	4
Rabu	7	Kliwon	8
Kamis	8	Legi	5
Jum'at	6		
Sabtu	9		

Sumber : BPS Kabupaten Demak, 2024

Berdasarkan tabel di atas mengenai petung (1) *salaki rabi* ‘perjodohan’ jika dihubungkan dengan simbol petung (1) *gentho, gembili, sri, punggel*. Misalnya:

*Wetone penganten lanang wadon, neptune dina lan pasaran digunggung, banjur kabage 4, turah pira. Yen turah 1*

*gentho. Yen turah 2 gembili. Yen turah 3 sri. Yen turah 4 punggel.*<sup>15</sup>

*“Hari kelahiran suami dan istri, neptu hari dan pasaran keduanya dijumlahkan dan hasilnya dibagi 4 akan sisa berapa. Jika sisa 1 gentho. Jika sisa 2 gembili. Jika sisa 3 sri. Jika sisa 4 punggel.”*

Simbol-simbol petung tersebut memiliki makna yang berbeda-beda. Istilah simbol yang di gunakan untuk *salaki rabi* memiliki beberapa penjelasan, berikut tabel penjelasannya:

Tabel 3.9 Makna Simbol *Salaki Rabi* (Perjodohan)

No	Sisa	Neptu	Arti
1	1	Gentho	tidak memiliki keturunan
2	2	Gembili	banyak keturunan
3	3	Sri	banyak rejeki
4	4	Punggel	salah satu meninggal

Sumber : BPS Kabupaten Demak, 2024

Perhitungan *salaki rabi* bila di implementasikan dalam perjodohan dapat dicontohkan, misalnya hari kelahiran suami Jumat Pon, maka neptu dan pasarannya adalah 6 dan 7. Sedangkan hari kelahiran istri adalah Rabu Pahing, maka neptu dan pasarannya adalah 7 dan 9. Jumlah hitungan dari keduanya dijumlahkan dengan hasil 29, kemudian dibagi 4 memiliki sisa 1, bilangan 1 jatuh pada gentho, artinya kurang baik yaitu pasangan tadi akan jarang memiliki anak, karena simbol gentho memiliki ungkapan seorang penjahat atau perampok dengan artian suatu perkara yang dikategorikan tidak baik atau buruk, ungkan tersebut juga mempunyai implikasi makna tidak memiliki anak. Karena juga kategori perkara yang buruk.

---

<sup>15</sup> Hartono, Primbon, 256-268.

Berbeda jika hasil hitungan memiliki sisa 2 maka simbol yang muncul adalah gembili, melambangkan tumbuhan palawija yang memiliki buah kecil-kecil yang banyak, artinya pasangan pengantin nantinya akan memiliki banyak keturunan, karena merujuk pada ungkapan tumbuhan yang banyak buahnya. Berbeda juga jika hasil hitungan memiliki sisa 3 maka simbol yang muncul adalah sri, melambangkan Sri yaitu dewi kemakmuran, dewi yang menguasai sandang pangan, artinya pasangan pengantin nantinya akan mendapatkan rejeki yang banyak. Berbeda juga jika hasil hitungan memiliki sisa 4 maka simbol yang muncul adalah punggel, melambangkan tumbuhan yang ujungnya terputus, artinya salah satu dari pihak pengantin ada yang meninggal, karena merujuk pada putusnya ujung tumbuhan yang nantinya akan layu dan mati.<sup>16</sup>

Petung salaki rabi 'perjodohan' selain digunakan untuk menentukan kecocokan pasangan, juga digunakan untuk mengetahui sifat pasangan. Petung yang digunakan untuk mengetahui sifat pasang memiliki jenis simbol yang berbeda dengan di atas. Petung untuk mengetahui sifat pasangan memiliki perhitungan sendiri yaitu hasil neptu hari dan pasaran ketika lahir antara pengantin laki-laki dan perempuan yang dijumlahkan, kemudian dibagi 7 atau 10, kemudian sisa dari penjumlahan digunakan untuk mengetahui sifat pasangan berdasarkan simbol petung. Misalnya pasangan laki-laki lahir hari senin legi, sedangkan perempuan minggu pon, jadi penjumlahannya senin = 4, legi = 5, dan minggu = 5, pon = 7, kemudian semua dijumlahkan menghasilkan angka 21 dibagi 10 menyisakan angka 1, hasil dari penjumlahan semuanya disimpulkan akan menyisakan angka 1 memiliki simbol *wasesa segara* 'kekuasaan samudra' dengan artian *kamot* (dapat menerima segala sesuatu baik atau buruk).

---

<sup>16</sup> Ibid., 256-268.

Tabel 3.10 Makna Simbol Petung Perjodohan Untuk Mengetahui Sifat

No	Sis a	Petung	Arti
1	1	<i>wasesa segara</i> 'kekuasaan samudra'	kamot 'dapat menerima sesuatu baik atau buruk'
2	2	<i>tunggak semi</i> 'tonggak pohon yang tumbuh'	ketahanan, kekuatan, dan keteguhan dalam menjalani rintangan hidup
3	3	<i>satriya wibawa</i> 'orang yang berwibawa'	memiliki aura berwibawa 'menjadi pengayom dimasyarakat
4	4	<i>sumur sinaba</i> ' sumber air'	selalu didatangi orang
5	5	<i>satriya wirang</i> 'ksatria yang malu'	bertahan dari cobaan hidup ketika di rendahkan
6	6	<i>bumi kapetak</i> 'tanah kuburan'	keuletan dan kegigihan dalam bekerja
7	7	<i>lebu katiyup</i> <i>angin</i> 'debu tertiup angin'	cita-cita sulit terkabul dan kehidupan tidak menentu

Sumber : BPS Kabupaten Demak, 2024

Ketika seseorang merantau (bepergian dalam waktu lama) maka penggunaan petung juga dapat di terapkan, petung digunakan dengan maksud mengharap kebaikan dalam kepergian yang cukup lama. Penggunaan petung ketika merantau memiliki simbol sendiri dalam penerapannya, yaitu: *kliyeg*, *mentheg*, *jotho*, dan *kemil*. Cara penggunaanya yaitu jumlah hari neptu dan pasaran seseorang ketika bepergian, neptu dan hari yang dijumlahkan menghasilkan angka yang

memiliki arti simbol. Contoh seseorang yang bepergian pada hari senin wage, jumlah dari neptu dan pasarannya adalah 8 memiliki simbol *kemil* (selalu makan) yang memiliki arti orang yang bepergian selalu mendapat suguhan makanan.<sup>17</sup>

Tabel 3.11 Makna Petung Ketika Merantau

No	Neptu	Petung	Arti
1	9, 13, & 17	<i>kliyeg</i> 'capai'	orang yang bepergian tidak mendapat apa-apa kecuali capai saja
2	10, 14, & 18	<i>mentheg</i> 'berat'	orang yang bepergian mendapat sesuai apa yang diharapkan
3	7, 11, & 15	<i>jotho</i> 'kecewa'	orang yang selalu gagal mendapatkan sesuatu
4	8, 12, & 16	<i>kemil</i> 'selalu makan'	orang yang bepergian selalu mendapatkan suguhan makanan

Sumber : BPS Kabupaten Demak, 2024

Petung juga digunakan untuk mengetahui status keluarga yang nantinya ketika di tinggal mati salah satu keluarganya. Untuk mengetahui rumus menghitung petung yang ditinggal mati yaitu dengan menjumlahkan neptu hari dan pasaran seseorang di hari ketika meninggal, kemudian cara untuk mengetahui simbolnya dengan mengulang-ulang angka sesuai dengan jumlah hitungan yang didapat. Adapun simbol dalam petung meninggal ada 4 (empat) yaitu; (1) *gunung*, (2) *jugrug*, (3) *segara*, dan; (4) *asat*. Contoh cara menghitungnya, misal ketika ada seseorang meninggal di hari senin pon, maka cara menghitungnya adalah  $4 + 7 = 11$ , jadi 1 *gunung*, 2 *jugrug*, 3 *segara*, 4 *asat*, 5 *gunung*, 6 *jugrug*, 7 *segara*, 8 *asat*, 9 *gunung*, 10 *jugrug*, 11 *segara*, angkaa seblas jatuh pada simbol *segara*

<sup>17</sup> Ibid., 256-268.



(samudra) yang memiliki arti keluarga yang di tinggal mati akan hidup damai, sejahtera, banyak rejeki, dan luas jangkauanny seperti luasnya samudra.<sup>18</sup>

Tabael 3.12 Makna Petung Setatus Keluarga Yang diTinggal Mati

No	Petung	Arti
1	<i>Gunung</i>	keluarga yang ditinggal akan kuat dan sentosa seperti gunung
2	<i>Jugrug</i>	keluarga yang ditinggal akan mengalami kehancuran
3	<i>Segara</i>	keluarga yang ditinggal akan hidup damai, sejahtera, banyak rejeki, dan luas jangkauannya seperti samudra
4	<i>Asat</i>	keluarga yang ditinggal akan kekurangan harta benda atau miskin

Sumber : BPS Kabupaten Demak, 2024

Ketika menentukan hari pembuatan rumah petung digunakan untuk menentukan baik atau buruknya hari ketika rumah akan dibangun. Baik atau buruknya hari dapat diketahui ketika neptu hari dan pasaran saat rumah akan dibangun telah diketahui. Cara untuk mengetahui neptunya yaitu menjumlahkan neptu hari dan pasaran, kemudian hasil jumlah yang dibagi 4 (empat) menyisakan angka berapa, angka itulah yang selanjutnya dicocokkan dengan simbol petung. Dalam hari pembuatan rumah simbol petung ada 4 (empat) yaitu; (1) *guru*, (2) *ratu*, (3) *rogoh*, dan; (4) *sempoyong*. Contoh ketika seseorang yang membangun rumah pada hari minggu legi, maka cara menghitungnya  $5 + 5 = 10$  kemudian dibagi 4 menyisakan angka 2, bilangan dari angka 2 menunjukkan simbol ratu yang melambangkan pengayoman. Makna tersebut memiliki arti

---

<sup>18</sup> Ibid., 256-268.

bahwa membuat rumah pada hari itu akan disegani oleh sesamanya, jauh dari malapetaka, dan selalu datang rejekinya.<sup>19</sup> Adapun makna simbol-simbol petungnya dalam tabel berikut;

Tabel 3.13 Makna Petung Pembangunan Rumah

No	Neptu	Lambang	Arti
1	<i>Guru</i>	Tuntunan	sebagai tumpangan bertanya, selalu mendatangkan rejeki, jauh dari halangan, dan selalu beruntung
2	<i>Ratu</i>	Pengayoman	disegani oleh sesamanya, jauh dari malapetaka, dan selalu datang rejekinya
3	<i>rogoh</i>	Kehilangan	sering mengalami kecurian atau kehilangan
4	<i>Sempoyong</i>	Goyah	sering mengalami sakit dan kesusahan

Sumber : BPS Kabupaten Demak, 2024

Ketika bercock tanam petung juga digunakan untuk menentukan hari yang baik ketika ingin menanam. Hari yang ditetapkan dapat diketahui menggunakan petung dengan rumus menjumlahkan neptu hari dan pasaran pada saat ingin menanam, kemudian cara mencocokkan simbol petung tersebut dengan menyebut secara berulang-ulang hingga sampai pada jumlah hitungan petung yang didapat. Adapun simbol petungya adalah *oyot, uwit, godhong, dan uwoh*. Contoh ketika seseorang ingin menanam pada hari selasa wage, maka cara menghitungnya  $3 + 4 = 7$ , kemudian simbolnya di hitung sampai angka 7, (1) oyot, (2) uwit, (3) godhong, (4) uwoh, (5) oyot, (6) uwit, (7) uwoh. Akanga 7 yang jatuh pada simbol uwoh memiliki

<sup>19</sup> Ibid., 256-268.

arti bahwa tanaman yang ditanaam pada haari itu paling baik menggunakan tanaman yang dapat berbuah, seperti jambu, mangga, durian dan lain-lain.<sup>20</sup>

Tabel 3.14 Makna Petung Bercocok Tanam

<b>N o</b>	<b>Neptu</b>	<b>Arti</b>	<b>Jenis Tanaman</b>
1	<i>Oyot</i>	tanaman yang manfaatnya pada akar	ubi kayu, ubi jalar, kunyit, jahe, kencur, dan lain-lain
2	<i>Uwit</i>	tanaman yang manfaatnya pada batang	jati, sengon, bambu, dan lain-lain
3	<i>Godhong</i>	tanaman yang manfaatnya pada daun	sawi, kemangi, bayam, kangkung, dan lain-lain
4	<i>Uwuh</i>	tanaman yang manfaatnya pada buah	jambu, mangga, durian, tomat, cabe, terong, dan lain-lain

Sumber : BPS Kabupaten Demak, 2024

Primbon selain untuk kegunaan yang telah disebutkan, digunakan juga untuk masalah pengobatan. Perkembangan teknologi yang mempengaruhi ilmu kedokteran dalam menyembuhkan penyakit terkadang memiliki kelemahan yang tidak mudah untuk di prediksi. Diagnosa penyakit yang tidak dapat diketahui oleh ilmu kedokteran biasanya masyarakat Jawa akan menggunakan cara primbon dalam menyembuhkannya. Primbon ketika diguakan untuk penyembuhan penyakit memiliki dua macam cara, yaitu satu penyembuhan dengan cara obat tradisional, kedua penyembuhan dengan cara pengobatan tradisional. Untuk obat tradisional, cara penyembuhannya baisanya menggunakan rempah-rempah atau sering disebut

---

<sup>20</sup> Ibid., 256-268.

*jamu*. Sedangkan pengobatan tradisional yaitu pengobatan menggunakan neptu hari dan pasaran untuk mengetahui asal penyakit dan bagaimana cara menyembuhkannya.

Cara menggunakan primbon untuk pengobatan yang menggunakan neptu hari dan pasaran yaitu menghitung neptu hari dan pasaran ketika lahir orang yang sakit, kemudian di jumlahkan dengan neptu hari dan pasaran di hari orang itu sakit, selanjutnya hasil dari penjumlahan dibagi dengan angka 3,5, atau 10, hasil dari pembagian nantinya akan menyisakan angka yang menjadi rumusan simbol dalam primbon. Contoh jika seseorang yang sakit lahir pada hari minggu pon dan ketika sakit jatuh pada hari selasa wage, maka cara menghitungnya yaitu  $5 + 7 = 12$  dan  $3 + 4 = 7$ . Jadi hasil dari penjumlahan keduanya adalah 19, kemudian angka tersebut dibagi dengan angka 3 akan menghasilkan sisa angka 1. Hasil dari angka tersebut memunculkan simbol tikus yang memiliki arti penyakit datang dari dalam rumah. Maka harus di tebuss dengan memuliakan *dhayang samarabumi* (makhluk halus yang menjaga wilayah). Cara untuk menyembuhkannya yaitu dengan sajian atau *sesajen* nasi golong (nasi dibuulatkan) pecel ayam, dan sayur menir.<sup>21</sup> Adapun simbol-simbol dalam primbon pengobatan ini sebagai berikut;

Tabel 3.15 Makna Petung Sebab Sakit dan Penyembuhannya

No	Neptu	Simbo l	Asal Penyakit	Pengobatan
1	1	Tikus	penyakit datang dari dalam rumah	memuliakan <i>dhayang samarabumi</i> (makhluk halus yang menjaga wilayah)

---

<sup>21</sup> Bani Sudardi, Konsep, 12-19.

				tebusannya berupa nasi golong (nasi dibulatkan), pecel ayam, dan sayur menir.
2	2	Kadal	penyakit berasal dari luar rumah (halaman)	menebus dengan makanan <i>tukon pasar</i> (makanan kecil atau jajanan dari pasar).
3	3	Ular	penyakit berasal dari air	menebusnya dengan jenang baning.

Sumber : BPS Kabupaten Demak, 2024

Dapat diketahui bahwa pembahasan tersebut bertumpu pada kiasan kata simbol petung dengan mencocokkan hasil perhitungan yang sesuai dengan kaedah-kaedah primbon. Kaedah yang diterapkan tersebut mengandung makna untuk menentukan waktu, keadaan, dan sifat dari objek yang akan diterapkan. Dengan adanya simbol yang dimaksud menandakan bahwa petung dalam primbon tidak bisa dimaknai secara harfiah akan tetapi perlu mempertimbangkan makna lain yang terkandung dalam simbol petung primbon.

#### **D. Sejarah Pemberian Mahar**

Pemberian mahar dalam fenomena ini, jika melihat dalam sejarah maka akan melihat asal-usulnya. Dalam melihat asalnya diperlukan sebuah kajian untuk mengetahui apa yang terjadi. Oleh sebab itu berikut diuraikan penjelasan mengenai fenomena pemberian mahar kepada Wong Tuo.

##### **1. Pra Islam**

Sejarah mencatat kepercayaan atau agama yang dianut orang Jawa awal mulanya adalah animisme dan dinamisme.

Menurut teori Brahmana bahwa Agama Hindu-Budha yang dibawa ke Jawa melalui bangsawan atau penguasa, ini dapat diketahui melalui bukti bahwa karangan para cendikian Jawa mengenal bahasa Sansakerta dan mengenal kepustakaan Hindu. Di jelaskan oleh J.W.M. Bakker dalam bukunya Agama Asli Indonesia bahwa Agama Hindu-Budha tidak diterima secara utuh di Jawa, melainkan melalui proses Jawanisasi.<sup>22</sup>

Dari masuknya Agama Hindu-Budha di Jawa para cendikiawan Jawa mendapat pengaruh dan meningkatkan tradisi kebudayaan Jawa, yang awalnya tradisi lisan menjadi tradisi tulisan. Oleh karena itu muncullah berbagai karya setelah terciptanya abjad “*hanacaraka*” di ambil dari resapan tulisan Hindu.<sup>23</sup> Selain itu dalam mencatat peristiwa-peristiwa sejarah masyarakat Jawa meminjam perhitungan tahun saka.

Karena semakin meluasnya pengaruh Agama Hindu-Budha di Jawa memunculkan lapisan-lapisan di masyarakat, lapisan golongan para cendikiawan yang disebut lapisan atas (*priyai*) dan lapisan orang-orang desa disebut lapisan bawah. Dua lapisan tersebut memiliki perbedaan dalam kepercayaan, untuk lapisan priyai menganut kepercayaan Hindu-Budha karena memiliki pengetahuan dan setatus sebagai bangsawan, sedangkan lapisan bawah masih menganut kepercayaan animisme-dinamisme. Agama Hindu-Budha menjadi konsumsi bagi kalangan bangsawan karena awal mula disebarkannya oleh bangsawan India yang pergi ketanah Jawa.<sup>24</sup> Karena semakin meluasnya pengaruh Hindu-Budha maka muncullah kerajaan-kerajaan di tanah

---

<sup>22</sup> Bay Aji Yusuf, Konsep, 11.

<sup>23</sup> Ibid., 12

<sup>24</sup> Ibid., 12.

Jawa diantaranya: Taruma Negara, Kendan, Galuh, Sunda, Kalingga, Matara Kuno, dan Majapahit.

## 2. Awal masuk Islam

Agama Islam mulai berkembang pesat di tanah Jawa di tandai dengan beralihnya tampuk kekuasaan kerajaan Majapahit ke-kesultanan Demak. Peralihan kekuasaan ini terjadi secara damai, jadi walaupun Agama Islam berkembang semakin besar akan tetapi pengaruh dari Agama Hindu masih ada, dan bahkan tidak dihilangkan, melainkan di akulturasinya tradisi kepercayaan terdahulu dengan ditambahi akidah-akidah Islam dan tidak mengurangi nilai kepercayaan terdahulu. Berdirinya kesultanan Demak menjadi awal dari kekuatn Agama Islam di tanah Jawa dan menjadi tanda berakhirnya kerjajaan Hindu-Budha, dalam Serat dan Babad yang di ciptakan oleh sastrawan Jawa menyebutkan bahwa pada zaman kesultanan demak menjadi titik tolak zaman peralihan, yaitu beralihnya zaman Hindu-Budha ke zaman Islam.<sup>25</sup>

Penyebaran Agama Islam di tanah Jawa tidak bisa terlepas dari campur tangan para pengembara, yaitu ulama-ulama Shufi yang mengembara ke berbagai negara di sebabkan runtuhnya kekhalifahan Abbasiyyah di Bagdad dari kekalahannya oleh bangsa Mongol pada tahun 1258M. Sangat dimungkinkan para Ulama-Ulama yang dulunya menjadi juru dakwah pada kekhalifahan Bagdad melakukan pengembaraan dengan cara berdagang dan sambil menyebarkan Agama Islam. Selain itu para Ulama yang mengembara memiliki ajaran tasawuf yang tinggi dan menjadi guru *Thoriqot*, ini menjadi tanda corak pemikiran

---

<sup>25</sup> Ibid., 13.

Islam nusantara sampai sekarang dengan yang diwarnai ajaran Sufisme (tasawuf).<sup>26</sup>

Berkembang luasnya Agama Islam menjadikan para Ulama membuat basis pendidikan Islam yang di sebut dengan pesantren. Pesantren sendiri banyak yang terletak di pesisir utara Jawa. Awal mula Islam menyebar melalui peisir yang dimana para masyarakatnya masih minim mengetahui tentang ajaran Hindu-Budha, karena dari letak geografis jauh dari kerajaan yang lokasinya jauh di pedalaman tanah Jawa, dan masyarakat pesisir juga termasuk kalangan rendah bukan priyai. Oleh karena itu Agama Islam cepat meluas dan berkembang di pesisir Jawa, dan karena semakin kuatnya berdirilah kerajaan Islam pertama di pulau Jawa yang letaknya berada di pesisir.

Seiring berjalannya waktu kerajaan Demak runtuh dan kerajaan Islam bergati ke kerajaan Pajang. Dalam kekuasaan kerajaan Pajang mendapat tekanan dari dua golongan yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan sejarah kerajaan, yaitu golongan masyar akat pesanteren dengan budaya baru dan masyarakat kejawen yang masih kental dengan budaya kejawen yang memiliki corak Hindu-Budha dalam tradisinya. adapun corak kebudayaan yang membedakan kedua golongan salah satunya terdapat pada cara mereka melakukan perhitungan tahun, untuk masyarakat kejawen menggunakan tahun Saka berdasarkan pergerakan matahari (*solar/syamsiyah*), sedangkan masyarakat pesantren memkai kalender Hijriyah berdasarkan perjalanan bulan (*lunar/qamariyah*).<sup>27</sup>

Pergolakan politik yang meluas meluas menyebabkan kerajaan Mataram menginfasi kerajaan Pajang, menjadikan

---

<sup>26</sup> Ibid., 19-20.

<sup>27</sup> Ibid., 23.



semakin luas dan berkembangnya kerajaan mataram setelah Pajang mengalami kekalahan. Kepenguasaan kerajaan Mataram dalam menyelaraskan dan menstabilkan sosial-politik sangatlah apik, menjadikan semakin kuat dan besarnya pengaruh kerajaan. Begitu juga berdampak pada berkembangnya perhitungan Jawa yang di ciptakan akibat akulturasi perhitungan Saka dan Hijriyah.

Perhitungan tahun Jawa di mulai sejak tahun 1633 M yang diciptakan antara perpaduan tahun saka dan Hijriyah oleh Sultan Agung kerajaan Mataram. Sistem perhitungan ini di ciptakan untuk menengahi perbedaan antara masyarakat pesantren dan masyarakat kejawaan, bagi kedua belah pihak merasa puas dan tidak terganggu dengan adanya perhitungan tahun Jawa. Perpaduan dari kejawaan dan Hijriyan memunculkan sistem perhitungan pasaran, diantaranya: *paing-pon-wage-kliwon-legi*. Hari pasaran yang di buat menjadi ciri khas perhitungan Jawa dan mudah di terima berbagai kalangan karena perpaduan antara penanggalan Hindu, Jawa, dan Islam.<sup>28</sup>

Perpaduan antara penanggalan saka (matahari) dengan penanggalan Hijriyah (bulan) mempunyai peranan penting dalam memunculkan perhitungan Jawa. Peristiwa ini menjadi dasar kemunculan Primbon, karena dalam perhitungan-perhitungan yang di landasi perhitungan Qamariyah (bulan), sehingga terbiasa dengan kata-kata saduran dari bulan Arab seperti Muharam, Safar, dan lain-lain. Selain itu juga terdapat istilah saduran nama-nama dari *Penget Palintang* dengan sebutan *buruj* (zodiak) dalam bahasa Arab, seperti kamlon, sur, djud, dan lain-lain.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Ibid., 23.

<sup>29</sup> Ibid., 24.

Tabel 3.16 Perbandingan Palintangan Primbon dengan Buruj Ilmu Hikmah.

<b>Palintangan</b>	<b>Neptu</b>	<b>Buruj</b>	<b>Zodiak</b>	<b>Bulan</b>	<b>Khodam</b>
Kamlun	13	Al Hamlu	Aries	Muharam	Jafkhail
Sur	14	Al Tasaurus	Taurus	Shafar	Bisghail
Djud	15	Al Jawaza'	Gemini	Rab. Awal	Waktasil
Surtan	16	Al Sarthan	Cancer	Rab. Akhir	Raghail
Kasad	17	Al Asad	Leo	Jum. Awal	Jamsyail
Sambulah	18	Al Sabulah	Virgo	Jum. Akhir	Hanghail
Mijan	7	Al Mizan	Libra	Rajab	Ha'dzail
Ngakarad	8	Al 'Aqrab	Scorpion	Sya'ban	Walaghail
Kus	9	Al Qaws	Sagitarious	Ramadhan	Nartasil
Jadiyun	10	Al Jadyu	Carpicorn	Syawal	Amtayil
Daliyun	11	Al Dalwu	Aquarius	Dzul Qa'dah	Wandzaail
Kuda	12	Al Hut	Pisces	Dzul Hijah	Thighail

Sumber : BPS Kabupaten Demak, 2024

Disimpulkan bahwa primbon baru muncul pada masa kerajaan Mataram Islam, bukan pada masa kerajaan Hindu-Budha. Karena ramalan Jayabaya yang di karang oleh Ranggawarsita pada kerajaan Mataram. Sehingga Primbon muncul karena adanya pengaruh Agama Islam, berkat jasanya para sudagar dari bangsa Persia yang ahli dalam ilmu hikmah mauun falaq.

Bila di kaitkan dengan sejarah Primbon, pemberian mahar bisa di katakan sama persis dengan sejarah munculnya Primbon. Dapat di simpulkan tidaklah mungkin pada masa kepercayaan Hindu-Budha terjadi fenomena Pemberian mahar padahal sesungguhnya pada saat itu belum adanya Primbon, namun setelah munculnya kerajaan Mataram Primbon di temukan dan semakin berkembang dan

di kenal luas oleh masyarakat umum. Dalam kasus ini pemberian mahar muncul bebarengan dengan ditemukannya perhitungan primbon. Jadi adanya tradisi pemberian mahar itu karena adanya fenomena terdahulu yang di wariskan secara terus menerus.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PEMBERIAN MAHAR DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH**

#### **A. Praktik Pemberian Mahar Kepada Wong Tuo (Ahli Primbon Jawa) di Masyarakat**

Primbon merupakan suatu tradisi yang ada pada masyarakat Jawa, tradisi ini diturunkan secara turun temurun oleh leluhur Jawa, walaupun zaman sekarang sudah moderen banyaak tradisi yang terkikis oleh kemajuan teknologi, seperti halnya dulu ketika seseorang sakit berobatnya kepada Wong Tuo, namun setelah adanya teknologi dan ilmu kedokteran seseorang ketika sakit akan berobak ke-Rumah Sakit. Walau tradisi primbon sedikit memudar masih banyak masyarakat Jawa yang memakainya dan bahkan di satukan antara adat Primbon dengan teknologi moderen.

Perpaduan antara teknologi moderen dan primbon memunculkan sebuah polesan budaya yang saling melengkapi, dimana sebuah tradisi dianggap konserfativ oleh sebagian kalangan karena bersifat kuno, dilain sisi tradisi menjadi ciri khas warisan budaya yang perlu dilestarikan. Ketika sebuah tradisi bertemu dengan teknologi moderen terjadi perubahan dan memunculkan sebuah budaya yang baru, namun tidak harus menghilangkan substansi dari budaya lama.

Tradisi ini dijelaskan dalam primbon digunakan untuk mengatur semua lini kehidupan manusia, mulai dari manusia dilahirkan hingga sampai meninggal. Tradisi primbon sendiri dilestarikan oleh Wong Tuo karena orang yang ahli ilmu tentang

kejawen yang di sebut dengan primbon. Wong Tuo merupakan orang yang menguasai ilmu kejawen dimana ilmu ini hanya ada pada masyarakat Jawa. Menurut Muhammad Sholeh penduduk desa Prampelan, Kec. Sayung, Kab. Demak menuturkan bahwa:

*Wong tuo utowo dukun iku ono loro werone; pertama, dadi dukun diprewangi jin, kedua, dadi dukun mergo sinau ilmu kejawen. Dukun seng nganggo prewang iku yo ono rong werno; pertama, dadi dukun dewe, maksute duku se ditutke klenik tanpo onone syarat, kedua, dukun se golek prewang, maksute dukun se golek klenik dengan syarat-syarat tertentu agar klenik se digoleki gelem dadi prewange.<sup>1</sup>*

*“Orang pintar atau dukun ada dua cara dalam menyandang gelar tersebut ; pertama orang yang menjadi dukun dengan cara bantuan dari klenik/makhluk halus, kedua, orang yang menjadi dukun karena mempelajari ilmu kejawen/primbon. Orang yang menyandang gelar Wong Tuo dengan bantuan klenik juga ada dua bentuk ; pertama Wong Tuo otodidak, maksudanya Wong Tuo yang di ikuti oleh klenik secara sendirinya tanpa adanya syarat yang harus di penuhi, kedua Wong Tuo yang mencari klenik untuk menjadikannya sebagai perewang/pembantu, maksudnya Wong Tuo mencari klenik dengan syarat-syarat tertentu agar klenik yang diinginkan mau mengikutinya.”*

Praktiknya tradisi primbon digunakan bagi masyarakat yang kurang mengetahui ilmu kejawen, masyarakat yang seperti itu akan mendatangi Wong Tuo untuk membantunya dalam menyelesaikan masalah. Walaupun sudah ada perkembangan teknologi masih ada msyarakat yang mempercayainya, biasanya masyarak ini merasa bingung dan khawatir yang berlenbihan. Maka dari itu masyarakat ini mendatangi Wong Tuo untuk meredam kekhawatirannya dengan

---

<sup>1</sup> Masyarakat biasa yang menjadi pasien Wong Tuo. Warga Desa Prampelan Kecamatan Sayung *Kabupaten* Demak, diwawancarai pada hari Rabu 19 Februari 2025 jam 20.42 WIB.

tujuan apa yang di inginkan ketika mendatangi paranormal bisa terwujud.

Fenomena pemberian mahar dilakukan setelah Wong Tuo membantu dalam menyelesaikan kebutuhan. Dijelaskan Subeki selaku Wong Tuo di Desa Sidorejo, Kec. Sayung, Kab Demak menuturkan:

*Pemberian mahar iku tergantung dukun ngaranine, Terkadang ngarani duit, terkadang ngarani rokok, terkadang ngarani jaluk barang opo, kadang yo lione. Intine sakarepe jaluke dukune.<sup>2</sup>*

*“Pemberian mahar tergantung dukun menyebutkannya. Terkadang menyebutkan jumlah uang, terkadang menyebut bentuk rokok, terkadang menyebutkan jenis barang apa. Intinya terserah dukun memintanya.”*

Pemberian mahar itu dilakukan setelah Wong Tuo selesai melakukan kegiatan, kedua pemberian dengan uang yang dimasukkan kedalam amplop dengan jumlah yang berbeda-beda, kegiatan ini juga dilakukan setelah Wong Tuo selesai melakukan kegiatan. Berdasarkan hasil wawancara kepada responden warga Kecamatan Sayung menyebutkan bahwa pemberian mahar terdapat dua cara yaitu dengan memberikan uang atau barang. Dapat di simpulkan bahwa pemberian mahar tidak di berikan pada awal bertemu Wong Tuo. Akan tetapi pemberian mahar dilakukan setelah Wong Tuo memberikan jawaban atas pasien, kegiatan pemberian mahar tersebut dilakukan karena penerpan patokan harga atau barang yang dilakukan oleh Wong Tuo sebelum melakukan kegiatan.

Dapat disimpulkan bahwa mahar yang di berikan termasuk dalam kategori ujrak atas jasa yang dilakukan Wong Tuo kepada

---

<sup>2</sup> Masyarakat biasa yang dianggap Wong Tuo oleh warga sekitar. Warga Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, diwawancarai pada hari Selasa 15 April 2025 jam 21.04 WIB.

pasien, karena dalam pemberian Wong Tuo mematok harga atau barang untuk diberikan kepadanya. Pemberian merupakan patokan yang ditetapkan oleh Wong Tuo.

## **B. Pemberian Mahar Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Muamalah yaitu hukum yang mengatur transaksi antara perorangan ataupun perikatan yang berhubungan dengan harta.<sup>3</sup> Segala sesuatu yang terdapat timbal-balik seperti jual-beli termasuk bagian dari transaksi. Adapun terdapat fenomena yang tidak ada timbal baliknya seperti shadaqah, zakat, dan sebagainya ini dikategorikan sebagai muamalah karena timbal baliknya adalah pahala.

Fenomena terkait pemberian mahar memunculkan penentuan hukum yang perlu dikaji lebih mendalam. Pemberian mahar dikategorikan dalam hal muamalah, oleh karena itu diperlukan kajian-kajian untuk mengetahui setatus hukumnya.

Menghukumi sesuatu dilihat dasar hukumnya. Oleh karena itu diperlukan metode qiyas untuk mengetahui setatus hukumnya. Mahar disini menjadi cabang hukum dari asal hukum Wong Tuo. Asal yaitu kejadian yang hukumnya telah ada dalam nash, sedangkan cabang kejadian yang hukumnya tidak ada dalam nash. Kasus ini menggunakan penetapan hukum *Qiyas*, yaitu menyamakan suatu hukum dari kejadian yang tidak ada dalam nash dengan suatu hukum dari kejadian yang telah ada dalam nash. Mahar ini di berikan karena berjasanya Wong Tuo mencocokkan weton calaon suami-istri. Adapun setatus dari mempercayai Wong Tuo sebenarnya kufur. Mempercayai suatu takdir yang belum di ketahui dan meyakini suatu kejadian

---

<sup>3</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Perbandingan Antar Mazhab-Mazhab Barat dan Islam* (Jakarta; Kencana, 2019), 185.

itu baik atau buruk termasuk musyrik. Susungguhnya meyakini sesuatu yang bukan berasal dari Allah dan rasulnya termasuk musyrik, seperti dalam nash al-Qur'an.

Untuk menetapkan hukum dengan cara *Qiyas* diperlukan beberapa komponen sehingga qiyas menjadi jelas. Adapun kompone *Qiyas* sebagai berikut:<sup>4</sup>

### 1. Asal

Asal secara bahasa bentuk lafadz *musytarak* yang bermakna asas, dasar, sumber, dan pangkal. Di jelaskan bahwa asal adalah suatu obyek hukum yang diserupai.<sup>5</sup> Dalam Qiyas asal merupakan dalil al-Qur'an. Setiap kasus yang ada dalam al-Qur'an menjadi objek penyerupaan (*musyabbah bih*), atau *maqis'alaih* (tempat meng-qiyaskan), yang telah diproses penetapan hukumnya secara ilmiah;

Nash ataupun ijma' disebut asal karena menjadi sumber hukum, setiap asal memiliki 'ilat, setiap asal memiliki cabang. Cabang belum memiliki hukum, maka hukum yang ada pada asal menjadi hukum pada cabang karena sama dalam ilatnya.<sup>6</sup>

### 2. Ilat

Menurut al-Ghazali Ilat didefinisikan, yaitu sesuatu yang dengan izin Allah mempengaruhi dalam hukum.<sup>7</sup> Ilat secara umum yaitu ciri-ciri yang terdapat pada hukum, baik itu jelas maupun dapat diketahui, bisa berbentuk alasan, sebab, dan tujuan. Mengapa orang dirajam, karena *zina muhson*; ini disebut sebab. Kenapa meminum khamer

---

<sup>4</sup> Junaidi, *Usul Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2023), Cet. 1, 68-72.

<sup>5</sup> Darul Azka, Nailul Huda, *Lubb Al-Ushul Kajian dan Intisari Dua Ushul*, (tk: tc, tth) 419.

<sup>6</sup> Junaidi, *Usul*, 69.

<sup>7</sup> Darul Azka, Nailil Huda, *Lubb*, 431.



dilarang, karena dapat merusak akal; ini di sebut alasan. Apa manfaat hukum haram mencuri, yaitu untuk melindungi harta manusia, ini disebut tujuan;

### 3. Hukum Asal

Hukum berasal dari kata *hakama-yahkumu-hukman* makananya *al-man'u* (menghalangi), *wal qada* (memutuskan), dalam pengertian usul, hukum adalah titah Allah SWT yang berkaitan dengan perbuatan orang mukalaf dengan *qada, tahyir, dan wad'i*. Sedangkan hukum asal adalah hukum yang ditetapkan pada kasus asal, bersumber pada al-Qur'an, Hadist maupun Ijma'.<sup>8</sup> Setiap kasus, perkara ataupun fenomena pasti memiliki hukum, apakah dalam melakukan tindakan di perbolehkan atau dilarang. Dalam melakukan tindakan tidak luput juga dari kadar kebolehan atau dilarang untuk memastikan bahwa hukum itu adanya; dan

### 4. Cabang

Cabang dalam bahasa arab disebut *furu'* bentuk jamak dari kata *far'u* yang bermakna cabang. *Furu'* dalam usul adalah menyamakan hukum atas kejadian pada hukum asal.<sup>9</sup>

Dapat dijealskan bahwa fenomena pemberian mahar merupakan *far'u* (cabang) dari asal hukum Wong Tuo, dimana wongtua memberikan setatus hukum pada *far'u* "pemberian mahar", karena setatus Wongtua bertentanga bertentangan dengan Syariat Islam, berdasarkan penejlasan diatas memunculkan metode qiyas dalam menyikapi fenomena yang terjadi. Dalam metode Qiyas terdapat tata-cara yang harus dilakukan mulai dari mengkiyaskan kasusus yang terjadi dengan kasus yang pernah terjadi sebelumnya agar

---

<sup>8</sup>Ibid., 420.

<sup>9</sup>Ibid., 426.

memunculkan analisis hukum baru yang belum ada jawabannya.

Metode qiyas digunakan untuk menyelesaikan kasus baru yang belum ada setatus hukumnya. Dalam pemberian mahar jika menggunakan Qiyas untuk menganalisis hukum, maka harus dilihat asal fenomenanya. Dalam hal ini asal fenomena yaitu mendatangi wongtuo. Beberapa dalil menjelaskan bahwa mendatangi seorang Kahin/Wong Tuo di hukum sebagai perbuatan kufur. Hukum tersebut menjadi hukum asal untuk menentukan setatus hukum furu'. Jika melihat hukum asal yaitu mendatangi Wong Tuo tidak diperbolehkan. Maka furu'nya yaitu pemberian mahar juga tidak diperbolehkan oleh syara'. Selanjutnya *ilat* (alasan) yang terdapat dalam fenomena tersebut dapat di simpulkan bahwa mendatangi Wong Tuo termasuk menyekutukan allah dan membahayakan ketauhidan. Alur metode qiyas yang telah di jelaskan dapat ditarik kesimpulan bahwa pembrian mahar kepada Wong Tuo dihukumi sama dengan seseorang yang mendatangi Wong Tuo, yaitu haram karena tergolong perbuatan kufur.

Menegnai perkara ghaib yang diketahui Wong Tuo dalam membantu orang yang bertanya padanya tidaklah sesuatu yang diucapkan Wong Tuo sebuah kebenaran, karena informasi yang diperoleh didapat dari *prewangan* (jin). Sesungguhnya tidak ada seseorang mengetahui tentang kejadian dimasa depan yang berkaitan dengan nasib baik dan buruk kecuali Allah SWT. Adapun makhluk-makhluk-Nya tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui hal tersebut, sebagaimana telah dijelaskan didalam Al-Qur'an:

وَعِنْدَهُ ۖ مِمَّا تَخِ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظِلْمٍ إِلَّا رُضٍ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَاسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

*“Dan kunci-kunci semua yang gaib ada pada-Nya; tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahui-Nya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, yang tidak tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).” (Q.S. 6 [Al-An'am]: 59).<sup>10</sup>*

Dapat diketahui bahwa segala sesuatu mengenai hal ghaib tidak dapat dijangkau oleh Wong Tuo, karena kapasitasnya hanya sebagai makhluk yang tidak memiliki pengetahuan untuk menjangkaunya. Walaupun Wong Tuo dapat mengetahui hal ghaib melalui beberapa cara, seperti ilmu perbintangan, meramal, dan lainnya, semuanya juga tidapat dibenarkan. Dijelaskan oleh Imam Fakhruddin ar-Razi dalam kitabnya:

لَا يُمَكِّنُ التَّوَصُّلُ إِلَيْهَا بِعِلْمِ النُّجُومِ وَالْكَهَانَةِ وَالْعِرَافَةِ

*“Tidak mungkin sesuatu sampai padanya (sesuatu yang ghaib) dengan ilmu perbintangan, perdukunan, dan paranormal.”<sup>11</sup>*

<sup>10</sup> Aplikasi Al-Qur'an Indonesia, sebagaimana dikutip dalam <https://quran-apk.com>, diakses jam 09:52 hari Sabtu 19 April 2025.

<sup>11</sup> Imam ar-Razi, *Tafsir Mafatihul Ghaib*, (Beirut: Darul Ihya at-Taruts), juz II, 425.

Dengan demikian perihal sesuatu hal ghaib tidak dapat diketahui oleh seorangpun kecuali hanya Allah SWT. Manusia tidak dapat menjangku pengetahuan ini, kecuali orang-orang yang memiliki karunia dan di kehendaki-Nya. Ini menjadi pertanda bahwa Allah sang maha agung dan kuasa atas segala makhluk-Nya.

Adapun untuk perihal mendatangi Wong Tuo atau Perdukunan tidaklah diperbolehkan dalam syariat, sebagaimana dijelaskan dalam hadist sebagai berikut :<sup>12</sup>

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ  
ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ يَقُولُ : (قَالَتْ عَائِشَةُ  
سَأَلَ أَنَسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكُهَّانِ، فَقَالَ :  
لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسُوا بِشَيْءٍ. قَالُوا : يَا رَسُولَ  
اللَّهِ فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أَحْيَانًا بِالشَّيْءِ يَكُونُ حَقًّا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطِفُهَا الْجِنِّي فَيَقْرُ  
هَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدُّجَاةُ، فَيَخْلُطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِئَةِ  
كَذْبَةٍ). (رواه البخاري)

*“Aisyah berkata: Rasulullah ditanyai seseorang tentang dukun, Beliau mengomentari “ bukan apa-apa.” Kemudian orang-orang berkata “wahai Rasulullah, sesungguhnya beberapa dukun menceritakan kepada kami kemudian kami mendapati apa yang diceritakan itu benar.” Beliau bersabda “ kalimat itu merupakan kalimat benar yang dicuri jin, kemudian di sampaikan ketelinga walinya (pengabdi), tetapi*

<sup>12</sup> Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail al Bukhori, *Shohihul Bukhori*, hadist no. 6213 (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002).

*di dalamnya di tambahi seratus kedustaan.”* (HR. Al-Bukhari).

Mengenai hari baik seperti apa yang telah dijelaskan dalam petung primbon termasuk dalam kategori ramalan, dimana hal tersebut tidak ada yang dapat mengetahui karena berupa sesutau yang ghaib dan mempercayainya merupakan perbuatan syirik. Adapun hukum mempercayainya tergantung pada tingkat kepercayaan pada ramalan. Jika tingkat kepercayaan meyakini bahwa hal itu terwujud atas dasar ramalan tanpa bersandar kepada Allah, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Namun jika hal itu dikaitkan dengan teori atau kebiasaan yang menjadi tanda terjadinya sesuatu serta tetap yakin bahwa hal itu terjadi atas kehendak Allah, maka hal ini diperbolehkan. Pendapat seperti ini sebagaimana telah dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Ziyad az-Zabidi, dalam kiatbnya mengatakan:

إِذَا سَأَلَ رَجُلٌ آخَرَ هَلْ لَيْلَةٌ كَذَا أَوْ يَوْمٌ كَذَا يَصْلُحُ لِلْعَقْدِ أَوْ  
النَّقْلَةِ، فَلَا يُجْتَنَبُ إِلَى جَوَابٍ لِأَنَّ الشَّارِعَ نَهَى عَنِ اعْتِقَادِ ذَلِكَ

*“Jika seseorang bertanya apakah malam ini atau hari ini cocok untuk melangsungkan akad nikah, atau berpindah rumah, maka (pertanyaan ini) tidak butuh jawaban, karena syariat melarang meyakini hal seperti itu.”*<sup>13</sup>

Dari penjelasan tersebut disimpulkan, sebaiknya tidak meyakini hal ghaib, baik berupa waktu, kejadian, dan sifat yang akan terjadi dimasa depan, karena perihal itu merupakan kekuasaan Allah. Tidaklah makhluk mengetahui hal ghaib

---

<sup>13</sup> Syekh Abdurrahman bin Ziyad az-Zabidi, *Ghayatu Talkhisil* Murad bi Hamsyi Bughyatil Mustarsidin, (Beirut: Darul Fikr), 40.

kecuali hamba yang telah mendapat karunia atas kehendak-Nya. Pasrah dan yakin atas sesuatu yang terjadi dimasa depan merupakan kewajiban bagi makhluk, maka seharusnya sebagai makhluk memasrahkan sesuatu hal yang ghaib pada sang penciptanya.

Penerapan muamalah dalam kebutuhan masyarakat tidak akan terlepas dari asas-asasnya seperti mubah, suka sama suka, keadilan, saling menguntungkan, tolong menolong, dan tertulis. Untuk menjadi sebuah hukum harus ada landasan-landasan teori yang membentuknya. Berikut diantaranya asas-asas muamalah.<sup>14</sup>

#### 1. Asas Kebolehan (*mabda' al-ibahah*)

Segala sesuatu pada dasarnya di perbolehkan oleh syariat dengan catatan tidak adanya dalil atau hukum yang mengharamkannya, begitu juga dalam halal muamalah, ketika seseorang melakukan transaksi tidak lah di larang oleh syari'ah kecuali adanya hukum yang melarangnya, seperti halnya di jelaskan dalam kaidah fiqih :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*“Hukum asal dari masalah muamalah adalah boleh kecuali jika ada dalil yang menunjukkan pada keharaman.”<sup>15</sup>*

Hukum dasar muamalah adalah mubah atau boleh, kecuali ada dalil yang melarang serta mengharamkannya. Ini menjadi landasan utama dalam melakukan transaksi, karena

<sup>14</sup> Rusdan. “Prinsip-Prinsip Dsara Fiqh Muamalah dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian”, Jurnal El-Hikam, vol. 15, no. 2 (Desember, 2022) 216-133.

<sup>15</sup> Abdul Helmi, *Kaidah-Kaidah Fikih (Sjarah Konsep, dan Implementasi)* (tk: tc, tth), 304.

pada dasarnya dalam melakukan segala perbuatan itu hukumnya boleh. Bisa dikatakan dalam kegiatan hidup dalam hal muamalah seperti jual-beli, sewa-menyewa, kerjasama dan bahkan dalam hal etika seperti makan, minum, berjalan, berpakaian, dan sebagainya syariat tidak akan melarangnya, kecuali belum dalil secara terperinci mengaramkan kegiatan tersebut.

## 2. Asas Suka Sama Suka ( 'antarādin)

Asas '*antarādin* merupakan bahwa setiap kegiatan muamalah harus dilandaskan pada kerelaan para pihak atau suka sama suka dalam melakukan sebuah transaksi. Dalam melakukan transaksi baik itu memberikan atau menerima harta tidak boleh ada rasa keberatan dalam melakukannya, agar harta yang di terima atau diberikan memiliki nilai manfaat yang positif. Asas kerelaan di terangkan dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ  
وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ ۚ وَلَا يُبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ  
كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ  
رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا  
أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ ۚ بَا لْعَدْلِ ۚ  
وَاسْشَهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ  
وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ  
إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يُبَ الشُّهَدَاءِ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا  
تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ۚ ذ لِكُمْ أَقْسَطُ

عِنْدَ اللَّهِ وَأَقُومُوا لِلشَّهَادَةِ وَأَدِّبُوا أَلْفَاظَكُمْ بِمَا تَكُونُونَ بِهَا رَحْمَةً  
 حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ  
 وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ  
 تَفَعَّلُوا فَاِنَّهُ ۚ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ  
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu,*



*maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual-beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 282).<sup>16</sup>*

### 3. Asas Keadilan ('adalah)

Menjalan sebuah transaksi harus dalam bersikap adil, artinya para pihak yang melakukan kegiatan transaksi harus memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Adil dalam muamalah akan menimbulkan rasa saling percaya antara pihak yang terlibat, ini bisa menjadikan kegiatan ekonomi yang sehat dan kondusif, karena tidak adanya pihak yang dirugikan akibat dari kegiatan transaksi tersebut. Begitu juga telah dijelaskan dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ  
 ۚ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا لَمِيزًا ۚ بِلِقْصَاصِ ۚ لَا تُكَلِّفُوا نَفْسًا إِلَّا  
 وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ وَبِعَهْدِ اللَّهِ  
 أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْكُم بِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila*

<sup>16</sup> Aplikasi Al-Qur'an Indonesia, sebagaimana dikutip dalam <https://quran-apk.com>, diakses jam 10:18 hari Sabtu 19 April 2025.

*kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.” (Q.S. 6 [Al-An'am]: 152).<sup>17</sup>*

4. Asas Memberikan Keuntungan dan Manfaat (*taba'dulul manāfi'*)

Asas *taba'dulul manāfi'* yaitu segala bentuk transaksi yang memberikan keuntungan dan manfaat bagi para pihak yang melakukan transaksi. Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip kepemilikan harta dalam Islam, bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan bumi merupakan milik Allah. Setatus kepemilikan yang di milik manusia sesungguhnya hanya sebagai pemilik hak untuk memanfaatkan. Prinsip hak kepemilikan ini telah diatur dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

*“Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada diantara keduanya. Se sungguhnya Allah menciptakan apa yang Ia kehendaki lagi maha kuasa.” (Q.S. 5 [al-Ma'idah]: 17).<sup>18</sup>*

5. Asas tolong menolong (ta'awun)

Prinsip tolong menolong merupakan suatu keharusan bagi umat Islam, dalam ajrannya menganjurkan untuk membantu setiap orang yang kesusahan, begitu juga dalam hal muamalah tolong menolong menjadi landasan utama

<sup>17</sup> Aplikasi Al-Qur'an Indonesia, sebagaimana dikutip dalam <https://quran-apk.com>, diakses jam 10:27 hari Sabtu 19 April 2025.

<sup>18</sup> Aplikasi Al-Qur'an Indonesia, sebagaimana dikutip dalam <https://quran-apk.com>, diakses jam 10:39 hari Sabtu 19 April 2025.

dalam melakukan sebuah transaksi. Untuk kegiatan muamalah perlu dibuat kemitraan kerjasama yang berorientasi pada bisnis dengan tujuan mendapat keuntungan, dalam memperoleh keuntungan setiap pihak yang melakukan kontrak kerjasama pasti saling membutuhkan agar dapat melakukan sebuah timbal balik agar keuntungan dapat diperoleh.

Banyak dalil yang mengharuskan umat Islam untuk membantu sesama kaum muslimin yang membutuhkan, bahkan keharusan menolong dilak hanya untuk menolong umat islam saja melainkan setiap makhluk hidup yang ada dipermukaan bumi. Diantara ayat al Qur'an yang menganjurkan untuk saling tolong menolong terdapat dalam firman Allah SWT

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya." (Q.S. 5 [Al-Ma'idah]: 2)<sup>19</sup>*

#### 6. Prinsip tertulis

Umat Islam dianjurkan dalam setiap perikatan hendaknya dilakukan secara tertulis, yang dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberi tanggungjawab perikatan bagi yang melakukan dan yang menjadi saksi. Selain itu diungkapkan pula bahwa perikatan dilaksanakan tidak

---

<sup>19</sup> Aplikasi Al-Qur'an Indonesia, sebagaimana dikutip dalam <https://quran-apk.com>, diakses jam 10:45 hari Sabtu 19 April 2025.

secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda menjadi jaminannya. Adanya tulisan, saksi, dan atau benda jaminan menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut. Masalah tersebut sudah dijelaskan dalam firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ  
وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا  
عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ  
رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا  
أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ ۚ بِالْعَدْلِ  
وَا سْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ  
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ  
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا  
دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ  
ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا  
إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بِحَاظٍ مِنْ حَاظِهَا ۚ فَمَنْ تَدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ  
بِعَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَاشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ  
وَلَا يُضَارَرُ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ  
بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

*Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual-beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 282)<sup>20</sup>*

Berdasarkan asas yang telah disebutkan terdapat asas yang tidak terpenuhi bila dikaitkan dengan proses pemberian mahar, yaitu asas kebolehan dimana dalam melakukan setiap muamalah dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dalam fenomena ini fenomena pemberian

---

<sup>20</sup> Aplikasi Al-Qur'an Indonesia, sebagaimana dikutip dalam <https://quran-apk.com>, diakses jam 10:53 hari Sabtu 19 April 2025.

mahar terjadi transaksi timbal balik atas jasa yang dilakukan oleh Wong Tuo, setelah pasien mendapat apa yang diinginkan dari Wong Tuo maka pasien akan memberikan imbalan atas jasa yang dilakukan. Pada dasarnya jasa yang ditawarkan oleh Wong Tuo tidaklah sesuatu yang boleh di perjual belikan karena jasa tersebut berupa kebohongan dimana penjelasan mengenai Wong Tuo atau dukun telah dijelaskan sebelumnya.

Bermuamalah atau bertransaksi harus terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi, ketika seorang melakukan sewa jasa maka harus ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar tercapainya suatu transaksi yang sah dan tidak batal. Namun dalam kasus ini terdapat syarat yang belum terpenuhi yaitu manfaat jasa yang ditawarkan, manfaat yang ditawarkan haruslah sesuai dengan ketentuan syari'at, tidak diperbolehkan menawarkan manfaat yang tidak jelas secara hukumnya. Manfaat dari jasa Wong Tuo tidak dapat dibenarkan karena merupakan suatu kebohongan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka dari itu hukum dari pemberian mahar tidak sah secara hukum karena tidak terpenuhinya syarat yang harus dipenuhi dalam bertransaksi.

Dijelaskan oleh KH. Muhammad Liwa' Udin "Bahwa mempercayai suatu hari apakah hari itu baik atau buruk termasuk perbuatan yang menyalahi *Qodo* (takdir) dari Allah."<sup>21</sup> Sesungguhnya takdir yang ada dimasa mendatang tidaklah serorang manapun yang mengetahuinya, karena sesuatu yang ghaib hanya sang pencipta yang mengetahui seperti halnya dalil yang telah dijelaskan di atas.

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan tokoh ulama wilayah Pati. Ketua RMI NU Pati, sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Mansajul Ulum, diwawancarai jam 06:16 pada hari Minggu 25 Januari 2025.

Selain itu beliau juga menuturkan adat yang berlaku pada primbon tidaklah di benarkan dan beliau juga berkomentar mengenai kaidah fiqih *al-āddah muhakkamah* (addat dapat dijadikan hukum), dimana kaidah fiqih tersebut tidak bisa dikaitkan dengan tradisi primbon di Jawa karena tradisi yang dimaksud dalam kaidah tersebut hanya dalam perihal ubudiyyah, yaitu urusan ibadah, seperti contoh tentang tradisi haid bagi perempuan, dimana dalam nash tidak di jelaskan secara keseluruhan, akan tetapi oleh Imam Syafi'i dilakukan penelitian dan menggunakan kaidah ini sebagai pondasi dalam menetapkan Hukum.

Pemberian mahar menurut beliau bertentangan dengan syari'at, yaitu pemberian yang dihitung sebagai *ujrah* (upah) atas *kulfah* (susahpayah) yang dilakukan oleh paranormal. Karena Wong Tuo merupakan perbuatan syirik maka upah yang di berikan tidaklah benar dan batal dalam muamalah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang di uraikan di atas, dengan pembahasan yang penulis uraikan dengan judul Mahar Kepada Wong Tuo (Ahli Primbon Jawa) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah. Maka penulis menyimpulkan dengan uraian sebagai berikut :

1. Praktik pemberian mahar terjadi ketika ada seseorang yang mendatangi Wong Tuo. Tujuan orang datang ke Wong Tuo memiliki motif yang berbeda-beda, seperti menanyakan perihal jodoh, pengobatan, keselamatan, kekuatan, dan lain sebagainya. Masyarakat Jawa mendatangi Wong Tuo sudah menjadi tradisi turun temurun. Ketikak Masyarakat Jawa mendatangi Wong Tuo mereka pasti membawa sesuatu berupa barang atau uang untuk diberikan. Memberikan sesuatu kepada Wong Tuo dilakukan sebagai ucapan rasa terimakasih.pemberian mahar dilakukan setelah dilakuakanna penetapan ketentuan harga atau barang oleh Wong tuo sebelum melakukan kegiatan. Oleh sebab itu pemberian mahar dikategorikan sebagi ujah, karena proses pemberian dipatok oleh Wong Tuo.
2. Hukum memberikan mahar kepada Wong Tuo dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah tidak sah dan terdapat kebatilan, karena dalam bermuamalah atau bertransaksi harus terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi, ketika seorang melakukan sewa jasa maka harus ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar tercapainya suatu transaksi yang sah dan tidak batil. Namuan dalam kasus ini terdapat syrat hang belum terpenuhi yaitu manfaat jasa yang ditawarkan, manfaat yang ditawarkan haruslah sesuai



3. dengan ketentuan syari'at, tiadak diperbolehkan menawarkan manffat yang yang tidak jelas secara hukumnya. Manfaat dari jasa Wong Tuo tidak dapat dibenarkan karena merupakan suatu kebohongan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka dari itu hukum dari pemberian mahar tidak sah secara hukum karena tidak terpenuhinya syarat hang harus dipenuhi dalam bertransaksi.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan. Peneliti ingin mengemukakan beberapa saran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya. Adapun saran yang peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Alangkah baiknya ada peneliatan yang membahas tentang sejarah dan asal-uslul bagaimana primbon muncul dengan secara rinci dan luas;
2. Hendaknya penelitian kedepannya lebih mengembangkan ruang kingkup secara luas, mengingat penelitian yang dilaksanakan ini belum sepenuhnya memuaskan jawaban masyarakat umum secara ricni; dan
3. Hendaknya penelitian kedepannya mrnggunakan teknik yang diperkirakan dapat lebih optimal dalam mendapatkan data yang diperlukan.

## **C. Penutup**

Alhamdulillah atas limpahan rahmat, taufiq, hidayat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan segala rintangan yang dialami. Dalam karya ini masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki, oleh karena itu penulis berharap bagi setiap orang yang membacanya alangkah baiknya memberikan saran dan kritik atas kekurangan atau kesalahan yang timbul dalam penulisan skripsi ini. Semoga dengan

rampungnya karya ini dapat bermanfaat bagi setiap yang mebaca dan khususnya masyarakat umum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Bukhori, A. A. (2002). *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir.
- Ali, A. (2013). *Kitab Shahih Al-Bukhori dan Muslim*. Jakarta: Alita Aksara Media.
- ar-Razi, I. (1420). *Tafsir Miftahul Ghaib*. Beirut: Darul Ihyat at-Tarust.
- az-Zabidi, S. A. (n.d.). *Ghayatu Talkhisil Murrad bi Hamsyi Bughyatil Mustarsidin*. Beirut: Darul Fikr.
- Adi, R. (2021). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Busyro. (2020). *Pengantar Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hesrdiyansah, h. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Palmawati Tahir, D. H. (2018). *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Praja, J. S. (2020). *Filsafat Hukum Perbandingan Antar Mazhab-Mazhab Barat dan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Bukhori, A. A. (2002). *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir.

### Jurnal dan Skripsi :

- Azizah, Nur. "Mahar Dalam Perspektif Hadis," 2012.
- Dan, Metodologi Normatif. "Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)," 2021, 1–20.
- Dhamastuty, Mutiara Putri, and Wisnu Adisukma. "Kajian Simbol Visual Pawukon." *Texture: Art and Culture Journal* 1, no. 1 (2018): 56–68. <https://doi.org/10.33153/texture.v1i1.2234>.
- Haris, Haris Mahfud Khoirul Anam, and Ismail Marzuki. "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Tradisi

- Perkawinan Masyarakat Berdasarkan Primbon (Studi Kasus Di Desa Kumbang Sari Kec. Jangkar Kab. Situbondo).” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 2 (2023): 235–49. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i2.2144>.
- Hartono. “Primbon Jawa. Jenis Penelitian Ini Adalah Deskriptif Kualitatif.Sumber Data Penelitian Adalah.” *Litera* 15, no. Lokal wisdom (2016): 256–68.
- Husniyyah, ’Uyuunul. “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Kecocokan Pasangan Menggunakan Weton Dalam Primbon Jawa.” *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2020): 74–87. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i2.425>.
- Mrd, Misbah, Islam Negeri Syekh, Ali Hasan, and Ahmad Addary Padangsidimpuan. “Konsep Mahar Dalam Al-Qur’an Dan Relevansinya Dalam Masa Ke Kinian” 5 (2024): 123–33.
- Ramadani, Rahayu. “Primbon Pernikahan Masyarakat Jawa Desa Suka Mulia Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin” 3, no. 2 (2023): 162–73.
- Shuhufi, Muhammad, Kata Kunci, and : Mahar. “MAHAR DAN PROBLEMATIKANYA (Sebuah Telaah Menurut Syari’at Islam),” n.d.
- Sidiq, Achmad. “Kidung Rumeksa Ing Wengi.” *Analisa* 15, no. 1 (2008): 127–38. <https://journal.blasemarang.id/index.php/analisa/article/download/328/193>.
- Sudardi, Bani. “KONSEP PENGOBATAN TRADISIONAL” 14, no. 1 (2002): 12–19.
- Syamsuri, Syamsuri, and Ilham Effendy. “Penentuan Hari Pernikahan Menggunakan Primbon Dari Sisi Istihsan.” *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021): 28–43. <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2720>.
- Yusuf, Bay Aji. “Konsep Ruang Dan Waktu Dalam Primbon Serta Aplikasinya Pada Masyarakat Jawa,” 2009.

Rusdan. (2022). Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian. *El-Hikam: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman* , 207-237.

### **Situs Web**

<https://quran-apk.com>

<https://kumparan.com/millennial/primbon-penanggalan-jawa-dan-misteri-nasib-manusia-1rgji7BQIY/4>

<https://www.alkhoirot.org/2020/01/hukum-asal-sesuatu-adalah-boleh.html?m=1>

<https://islam.nu.or.id/tasawuf-akhlak/kekuatan-pertolongan-orang-lain-menurut-imam-al-ghazali-qInKs>

<https://abuhasanm.blogspot.com/2020/03/kata-mutiara-2.html?m=1>

<https://demakkab.bps.go.id/id>

### **Wawancara :**

- KH. Muhammad Liwa' Udin
- Muhammad Sholeh
- Muhammad Yogi Pratama
- Imam Suyuti
- Subeki
- Ahamad Zakir
- Satrio catur Pamungkas
- Muhammad Alvian Muqodam
- Nur Saidah
- Tamriah
- Maisarah
- Siti Nur Aini

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### Daftar Wawancara

- E. Daftar pertanyaan wawancara dengan masyarakat yang memberikan mahar, diantaranya sebagai berikut:
1. Apa tujuan dan maksud ketika mendatangi Wong Tuo?
  2. Bagaimana pandangan anda mengenai kabar yang disampaikan Wong Tuo?
  3. Bagaimana tata cara adat ketika bertamu ke rumah Wong Tuo?
  4. Imbalan apa yang diberikan kepada Wong Tuo? Dan berapa jumlah atau takaran yang diberikan?
  5. Apa maksud dan tujuan ketika memberikan imbalan?
- F. Daftar pertanyaan wawancara dengan Wong Tuo sebagai penerima mahar, diantaranya sebagai berikut:
1. Bagaimana tanggapan anda mengenai Primbon bagi masyarakat?
  2. Bagaimana cara mendapatkan Ilmu Primbon? Dan apakah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi?
  3. Bagaimana pandangan anda mengenai Primbon dalam hukum Islam?
  4. Apakah antara ilmu Kejawen dengan Primbon sama?
  5. Bagaimana tanggapan anda mengenai fenomena pemberian mahar kepada Wong Tuo?
- G. Daftar pertanyaan wawancara dengan Ulama (kiyahi) mengenai fenomena pemberian mahar, diantaranya sebagai berikut:
1. Bagaimana pandangan syari'ah mengenai malapraktik Wong Tuo (orang yg dimintai pertolongan untuk

pengobatan, pencocokan pasang pernikahan, penetapan hari atau bulan atau tahun baik dan buruk seperti thn duda)?

2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai praktik pemberian mahar (berupa uang atau barang) kepada Wong Tuo?
3. Bagaimana hukum Islam menghukumi orang yg datang kepada Wong Tuo dan Wong Tuo itu sendiri?
4. Bagaimana pandangan syariat mengenai adat atau tradisi tersebut jika di kaitkan dengan kaidah العادة محكمة?
5. Apakah pemberian mahar tersebut termasuk kategori infaq, sedekah, hibbah, dan atau hadiah?

## Lampiran 2

### Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan KH. Muhammad Liwa' Udin



Wawancara dengan Muhammad Soleh





Wawancara dengan Muhammad Zakir



Wawancara dengan Muhammad Yogi Pratama



Wawancara dengan Bapak Imam Suyuti



Wawancara dengan Bapak Subeki

## Daftar Riwayat Hidup



**AHMAD SAHAL**

### DATA PRIBADI

• Nama	: Ahmad Sahal
• Tempat, tanggal lahir	: Demak, 4 Juni 2000
• Alamat	: Karangwaru, rt. 1 rw 4, Sidorejo, Sayung, Demak
• No Telepon	: 089506915462
• Jenis Kelamin	: Laki-laki
• Agama	: Islam
• Kewarganegaraan	: Indonesia
• Email	: ahmad.shl4620@gmail.com
• Setatus	: Pelajar/mahasiswa

### PENDIDIKAN

• SDN Sidorejo 2	(2006-2012)
• MTs Fathul Huda	(2012-2015)
• MA Mathaliul Falah	(2017-2020)

### PENGALAMAN

- Casual hotel Semarang
- PT. Amidis
- Setaf Gedung Suamerdeka

### HOBI

- Bulu tangkis
- Berenang